

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
IJARAH MULTIJASA DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
NOMOR : 1721/PDT.G/2013/PA.PBG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh  
JEMBER  
ULUQUL HIQMAH  
NIM : S20192134

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
IJARAH MULTIJASA DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
NOMOR : 1721/PDT.G/2013/PA.PBG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**ULUQUL HIQMAH  
NIM: S20192134**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing:  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**



**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN  
IJARAH MULTIJASA DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA  
NOMOR : 1721/PDT.G/2013/PA.PBG**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum ( S.H )  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum ekonomi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Yusna Bagus Tungala Putra, M.H.  
NIP.19880419 201903 1 002

Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.  
NIP.19880512 201903 1 004

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I. (M.P.E.R)

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. (M.P.E.R)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP.19911107 201801 1 004


## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan Nya.

(Al-Ma'idah:2)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya yang mengantarkan penyelesaian karya ilmiah ini. Tak lupa, penulis sampaikan shalawat juga salam yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat sebagai bentuk ucapan terimakasih kepada pihak-pihak atas dukungan dari mereka semua khususnya kepada:

1. Bapak Jurianto beliau cinta pertama dan panutan pertama saya, bapak saya dimana beliaulah yang selalu memberi arahan juga motivasi yang setiap saat beliau berikan, sehingga saya berada di tahap ini.
2. Ibu saya Siti Fathoni beliaulah surga saya yang begitu sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana beliau selalu memberi semangat dan dukungan penuh serta doa untuk anaknya, sehingga bisa merasakan di bangku kuliah hingga skripsi ini selesai.
3. Adik tercinta Ahmad Fauzan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Sekali lagi yang terakhir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin dengan terselesainya penelitian ilmiah berupa skripsi ini, peneliti memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya yang sangat besar. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Rasulullah SAW, yang senantiasa membawa ummat manusia ke zaman ilmiah.

Sehingga, terselesainya tugas akhir berupa skripsi ini atas dukungan dan berkat bantuan dari beliau-beliau, saya ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan fakultas syariah serta beliau juga turut andil dalam membimbing dan memberi arahan kepada mahasiswanya selama proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan fakultas syariah serta beliau juga turut andil dalam membimbing dan memberi arahan kepada mahasiswanya selama proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H. Wakil Dekan II sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan selama proses penulisan skripsi sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan

kepada kami selama masa perkuliahan dengan memberikan materi dari semester pertama sampai terselesainya skripsi ini.

5. Saya berterima kasih untuk pengarang yang karyanya saya gunakan untuk acuan dalam menyusun skripsi ini.
6. Saya ucapkan terimakasih kepada Teman teman saya khususnya kelas HES 4 dan kakak senior yang telah memberi wawasan serta dukungannya dari mereka semua sehingga terselesainya tugas.
7. Bapak Jurianto dan Ibu Siti Fathoni mereka adalah ibu dan bapak saya, mereka lah yang memberikan Motivasi juga dukungan yang tiada henti, terutama selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, saya percaya bahwa setiap kebaikan yang dilakukan Bapak/Ibu terhadap peneliti akan dibalas dengan baik oleh Allah. peneliti mengharapkan skripsi yang disusun bisa sebagai informasi tambahan terutama untuk peneliti sendiri dan untuk para pembaca lainnya.

Jember, 11 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

Uluqul Hiqmah, 2024: *“Problematika Pelaksanaan Akad pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg”*.

**Kata Kunci:** Ijarah Mutijasa, Pertimbangan Hakim, Hukum Positif, Hukum Ekoni Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira dengan nasabah/ tergugat I Muchammad Wahyono dengan izin tergugat II sebagai isti tergugat I melakukan perjanjian akad ijarah multijasa dimana BPRS BMP memberikan pembiayaan uang kepada nasabah sebesar Rp. 250.000.000,- dan ujarah Rp. 180.000.000,- selama 60 bulan untuk biaya cetak tabloid. Namun pihak BPRS BMP tidak menerapkan akad ijarah multijasa tersebut. Dalam hal ini peneliti melihat dan menegaskan bahwa akad yang dilakukan BPRS BMP adalah akad qardh bukan akad ijarah multijasa. akad qardh adalah penyediaan dana/ tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai / cicilan dalam jangka waktu tertentu. namun dalam hal ini pihak BPRS mengambil keuntungan yang menuju suatu riba.

Fokus penelitian: 1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. 2. Bagaimana Ratio Decidendi pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tentang sengketa pembiayaan akad ijarah multijasa. 3. Apakah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Positif dan Ketentuan Hukum Ekonomi Syarih di Indonesia

Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif Kepustakaan dan menggunakan beberapa metode pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual.

Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa tidak diterapkan oleh BPRS BMP yang memberikan uang kepada nasabah untuk biaya percetakan. Dimana akad yang dilakukan sebenarnya yaitu akad qardh bukan akad ijarah multijasa. 2) Hakim menyatakan pembiayaan ijarah multijasa sah karena dilakukan dihadapan Sri Wachyono, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga yang mana sudah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada kompilasi hukum ekonomi syariah dan menyatakan telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan ijarah multijasa 3) Putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan hukum positif pihak nasabah wajib mengembalikan semua uang yang dipinjam yaitu uang pokok beserta bunga. namun dalam hukum ekonomi syariah ada beberapa putusan yang tidak sesuai dimana hakim menyatakan bahwa nasabah wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta dengan bunga.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	23
1. Tinjauan Umum Tentang Qardh.....	23
2. Tinjauan Umum Tentang Ijarah .....	32
3. Tinjauan Umum Tentang Multi akad .....	55
4. Tinjauan Umum Tentang Ijarah Multijasa .....	65

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Jenis Penelitian .....	68
B. Pendekatan Penelitian.....	68
C. Sumber Bahan Hukum.....	69
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	71
E. Keabsahan Bahan Hukum .....	72
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	72
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Deskripsi dan Posisi Kasus Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg .....	74
1. Posisi Kasus .....	74
2. Analisis Posisi Kasus .....	77
B. Penyajian Hasil dan Pembahasan .....	79
1. Penerapan Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di BPRS BMP pada Putusan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg .....	79
a. Kedudukan para pihak .....	81
b. Aplikasi Ijarah Multijasa di BPRS BMP .....	83
c. Jaminan .....	85
2. <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Tentang Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa .....	87
a. Pertimbangan Hukum Hakim.....	88

b. Amar Putusan.....	91
c. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Pada Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	93
3. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Ketentuan Kesesuaian Dengan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia ....	95
a. Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Ketentuan Hukum Positif .....	97
b. Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.....	99
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam berdiri sebagai salah satu agama utama di dunia saat ini, mengalami pertumbuhan yang pesat karena pengaturannya yang komprehensif tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Penyebaran Islam dan pengaruh budayanya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pedagang, wali, dan ulama. Islam adalah agama yang lengkap (kaafah), memberikan panduan tentang semua aspek kehidupan manusia, tidak hanya mencakup ibadah tetapi juga masalah ekonomi.<sup>1</sup>

Kompleksitas kehidupan manusia sering kali mengakibatkan keadaan di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat sering kali melakukan pinjaman dari satu sama lain atau dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Pinjaman ini mendukung kebutuhan konsumtif masyarakat, sehingga menumbuhkan kesejahteraan manusia melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Pencapaian kesejahteraan masyarakat mengarah pada manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kerangka hukum di Indonesia menggarisbawahi pentingnya hukum dalam kehidupan nasional, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Dokumen ini merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, yang menekankan peran penting legislasi dalam tata kelola negara.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1

<sup>2</sup> Sebagai contoh, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengartikulasikan bahwa negara menguasai bumi, air, dan sumber daya alam, dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat 4 menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Munculnya Lembaga Keuangan Syariah menandai perkembangan signifikan di sektor keuangan, menawarkan layanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Lembaga-lembaga ini beroperasi dalam kerangka kerja normatif yang berasal dari ajaran Islam, memastikan kepatuhan terhadap pedoman syariah.<sup>3</sup> Beny menggarisbawahi pentingnya menjaga efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah, dengan menekankan perlunya mempertahankan sistem dan mekanisme yang berfungsi dengan baik. Hal ini termasuk hubungan yang penting antara badan pengawas dan lembaga fatwa, khususnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>4</sup>

OJK, sebagaimana diuraikan dalam Bab I, Pasal 1 dari undang-undang yang relevan, adalah lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak luar, yang bertugas melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap perbankan syariah. Mandatnya mencakup memastikan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang Dasar 1945. Pasal 33

<sup>3</sup> Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 3.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). 244.

bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah beroperasi dalam kerangka hukum dan syariah yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah dapat dikategorikan secara luas ke dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah entitas yang terlibat dalam kegiatan keuangan dengan menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui berbagai produk pembiayaan. Kategori ini mencakup Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah menawarkan berbagai produk seperti tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pinjaman syariah, dan giro syariah. Sebaliknya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyediakan produk-produk seperti deposito, tabungan wadiah, deposito mudharabah, dan layanan penyaluran dana.

Lembaga Keuangan Non-Bank, di sisi lain, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memobilisasi aset, memberikan perlindungan, dan mengedarkan dana untuk mendukung usaha bisnis. Kategori ini mencakup pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Pasar modal menawarkan produk-produk seperti reksadana, obligasi, dan saham. Pasar uang menyediakan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Perusahaan asuransi menawarkan berbagai produk termasuk asuransi kesehatan, asuransi rumah, dan asuransi pendidikan. Dana pensiun menyediakan program pensiun pemberi kerja, jaminan hari tua,

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang NO. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1.

dan program pensiun yang sesuai dengan syariah. Terakhir, BMT menawarkan produk tabungan anggota, deposito berjangka wadi'ah, dan layanan keuangan terkait lainnya.

Integrasi lembaga-lembaga keuangan ini ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas menyoroti semakin pentingnya praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan syariah. Kontribusi mereka tidak hanya memfasilitasi kegiatan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan standar etika Islam, mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan stabilitas ekonomi.

Berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah telah meningkatkan kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank-bank syariah, yang beroperasi sebagai lembaga keuangan, berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini untuk menyediakan layanan keuangan yang komprehensif.

Menurut UU No. 10 tahun 1998, yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, prinsip-prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lebih lanjut mendefinisikan Bank Syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan standar syariah, yang terbagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satu produk keuangan

---

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2008),1455.

utama yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah pembiayaan ijarah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 25 UU No. 21 Tahun 2008, ijarah adalah transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk upah mengupah atau sewa-menyewa jasa antara Bank Syariah dan pihak lain. Akad ini mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah), bagi hasil, atau tanpa imbalan.

Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), istilah "ijarah" tidak secara eksplisit disebutkan, namun yang digunakan adalah "sewa menyewa" yang memiliki konotasi yang sama. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak yang lain selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya.<sup>7</sup>

Bank Pembiayaan Bank Syariah semakin digemari oleh masyarakat karena prosedurnya yang mudah, efisien, dan persyaratan yang relatif tidak rumit. Salah satu contohnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang menawarkan berbagai produk pembiayaan. Salah satu produk tersebut adalah pembiayaan multijasa, dengan menggunakan akad ijarah multijasa. Dalam konteks ini, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas manfaat dari suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara RI, Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1548

Pelaksanaan kontrak ijarah memerlukan hubungan kerjasama antara lembaga keuangan (baik bank maupun non-bank) dan penyewa. Lembaga keuangan bertindak sebagai sumber pendanaan, sementara penyewa menyewakan aset dan dapat menyewakan kembali aset tersebut kepada anggota atau klien. Kerangka kerja kontrak ini memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar etika Islam, mengedepankan keadilan dan saling menguntungkan.

Permasalahan yang terjadi pada BPRS Buana Mitra Perwira dalam pelaksanaan akad *ijarah* multijasa BPRS menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- dan ujah Rp. 180.000.000,- selama 60 bulan sesuai permintaan nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah seperti biaya cetak tabloid untuk dibayarkan ke instansi terkait seperti percetakan.<sup>8</sup>

Praktik Akad Ijarah Multijasa, BPRS Buana Mitra Perwira tidak melaksanakan akad tersebut melainkan melaksanakan akad qardh namun diikuti dengan meminta keuntungan yang mana bentuk pembiayaan qardh ini dikenal sebagai pinjaman atau hutang tanpa bunga. Prinsip utama dalam Qard adalah bahwa tidak ada keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan dari pinjaman tersebut, sehingga memenuhi prinsip syariah yang melarang riba (bunga). dan dalam kasus ini hakim menyatakan bahwa pembiayaan ijarah multijasa ini adalah sah. sehingga peneliti tertarik mengangkat judul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA DALAM PUTUSAN

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR :  
1721/PDT.G/2013/PA.PBG.”

#### B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg?
2. Bagaimana Ratio Decidendi pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. tentang sengketa pembiayaan akad ijarah multijasa?
3. Apakah putusan pengadilan agama purbalingga nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg telah sesuai dengan Ketentuan Hukum Positif dan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia?

#### C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari dasar dan perincian masalah di sini penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pembiayaan akad ijarah multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa alasan majelis hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg telah sesuai dengan

## Ketentuan Hukum Positif dan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan memantapkan wawasan dan pengetahuan baik dalam teori hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai penerapan akad ijarah multijasa. Dengan mempelajari seluk-beluk kontrak ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi pada wacana akademis, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana instrumen keuangan ini berfungsi dalam kerangka keuangan syariah.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi BPRS Buana Mitra Perwira

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar dan memberikan wawasan baru bagi BPRS Buana Mitra Perwira.

Pengetahuan ini akan sangat membantu dalam menerapkan akad ijarah multijasa yang sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah yang ada.

Dengan menyelaraskan praktik dengan teori, lembaga dapat memastikan bahwa operasinya tetap patuh dan efisien.

##### b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para hakim dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan cermat dalam menangani sengketa yang melibatkan kontrak ijarah multijasa. Wawasan yang

diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga untuk pertimbangan yudisial, sehingga dapat meningkatkan proses adjudikasi dalam kasus-kasus yang melibatkan masalah kontrak serupa.

c. Bagi Nasabah

Nasabah akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini dengan mendapatkan akses ke informasi dan pemahaman yang komprehensif terkait pembiayaan ijarah multijasa. Pengetahuan yang lebih baik ini akan memberdayakan nasabah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat ketika terlibat dengan produk keuangan syariah, memastikan bahwa mereka memahami implikasi dan manfaat dari kontrak tersebut.

d. Bagi Notaris

Penelitian ini sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang berharga. Pemeriksaan terperinci atas kontrak ijarah multijasa dapat memberikan latar belakang yang diperlukan para notaris untuk lebih memahami nuansa hukum dan persyaratan dari perjanjian-perjanjian ini, memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang akurat dan efektif dalam kapasitas profesional mereka.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini, peneliti memberikan definisi istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika adalah suatu hal yang masih menimbulkan perdebatan dan mengandung persoalan yang

belum terselesaikan. Ini adalah situasi yang membutuhkan penyelesaian karena adanya tantangan atau perselisihan.

## 2. Akad

Dalam terminologi hukum, akad mengacu pada perjanjian, kontrak, atau transaksi yang melibatkan ijab (penawaran) dan "qabul" (penerimaan) antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses ini disertai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup>

## 3. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian kontraktual antara para pihak untuk melakukan penyewaan dan memberikan hak untuk menggunakan (menggambil manfaat dari) suatu objek kepada pihak yang meminta untuk jangka waktu tertentu. Hal ini melibatkan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan.

## 4. Pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah yang memungkinkan nasabah memperoleh manfaat dari suatu jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis pembiayaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad ijarah (sewa) atau kafalah (penjaminan).

## 5. Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS)

---

<sup>9</sup> Fauzan, Baharudin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana), 31. <https://Webadmin-Ipusnas.Perpusnas.Go.Id/Ipusnas/Publications/Books/194426>

BPRS, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, adalah bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti bank konvensional, BPRS tidak memberikan jasa-jasa yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran, tetapi berfokus pada jasa-jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji “Problematika Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira dalam Putusan Pengadilan agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg”. Penelitian ini menyoroti permasalahan yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira, di mana teridentifikasi bahwa pihak bank tidak melaksanakan Akad Ijarah Multijasa dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akad yang dilaksanakan adalah akad qardh (akad pinjaman). Oleh karena itu, perlu adanya sanksi terhadap BPRS Buana Mitra Perwira untuk memastikan kepatuhan dan mencegah terjadinya ketidaksesuaian di masa yang akan datang, sehingga dapat menimbulkan efek jera.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah suatu alur atau arahan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah ini. Berikut rincian yang harus tiap bab yang harus dicantumkan dalam penulisan karya ilmiah dan lebih spesifik yaitu:

BAB I, mengulas mengenai konteks permasalahan yang akan diangkat dan dibahas secara mendalam, diiringi dengan pemaparan fokus masalah yang

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Depok: Rajawali, Pers, 2020), 161.


akan ditelaah, manfaat yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang tercantum dalam riset data penelitian ini, hingga menjelaskan definisi setiap istilah yang muncul dalam penelitian secara mendetail.

BAB II, membahas penelitian sebelumnya dan menyajikan tinjauan teori. Dalam bagian ini, termasuk berbagai hasil penelitian sebelumnya dan di bab ini juga mengkaji lebih luas lagi pada teori.

BAB III, memberikan penjelasan terperinci terkait metode pendekatan, prosedur, memaparkan hasil pengumpulan data yang didapat dari berbagai sumber.

BAB IV, mengeksplorasi kajian pustaka terkait dengan permasalahan pelaksanaan akad ijarah dalam suatu putusan penelitian.

BAB V, pada bagian ini terdapat ikhtisar dan juga terdapat saran tidak lain ditujukan pada pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan untuk memahami isu-isu yang dihadapi dan menyoroti pentingnya penelitian saat ini dalam konteks yang lebih luas dari praktik keuangan dan hukum Islam.

1. Skripsi ditulis oleh Umi Khusnul Khotimah “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang”.<sup>11</sup>

Skripsi ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai akad ijarah dalam pembiayaan multijasa, khususnya yang diterapkan oleh BPRS PNM Binama Semarang. Dalam pengaturan ini, BPRS PNM Binama menawarkan dana talangan kepada nasabah, yang kemudian dibayar kembali oleh nasabah dengan jumlah yang melebihi pinjaman awal. Kelebihan jumlah ini, yang dikenal sebagai ujarah atau biaya layanan, berfungsi sebagai kompensasi bagi bank. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara mencicil setiap bulan atau sekaligus. Penting untuk dicatat bahwa BPRS PNM Binama tidak secara langsung menyediakan barang atau jasa yang disewakan kepada nasabah. Bank tidak memiliki barang atau jasa

---

<sup>11</sup> Umi Khusnul Khotimah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017).

yang dipesan oleh nasabah dan tidak memiliki hubungan kerja sama dengan pemasok barang atau jasa tersebut. Akibatnya, penyerahan objek sewa terjadi di akhir proses, karena akad ijarah multijasa antara nasabah dan bank mendahului akad wakalah (keagenan) antara nasabah dan pemasok.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah penelitian lapangan. Kesimpulan dari tesis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan multijasa oleh BPRS PNM Binama tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat sahnya akad ijarah menurut hukum Islam. Namun demikian, unsur 'aqid (akad) dan ujarah (upah) dinilai telah sesuai oleh penulis. Proses pelaksanaan kontrak ijarah melibatkan inisiasi kontrak wakalah terlebih dahulu, yang mengarah pada skenario di mana objek sewa tidak sepenuhnya direalisasikan, sehingga menyebabkan potensi ketidakabsahan kontrak ijarah. Selain itu, kepemilikan objek ijarah dalam konteks pembiayaan multijasa tidak sepenuhnya berpindah ke bank; hanya sebagian saja. Selain itu, jumlah dana yang disediakan oleh bank tidak harus sesuai dengan harga sewa barang, dan bank tidak mewajibkan nasabah untuk memberikan laporan rinci tentang pengeluaran mereka.

Meskipun pendekatan BPRS PNM Binama terhadap pembiayaan multijasa melalui kontrak ijarah menunjukkan kepatuhan terhadap hukum Islam, ada beberapa area kritis yang tidak sesuai, terutama terkait dengan realisasi dan kepemilikan objek yang disewakan, dan kesesuaian antara dana yang disediakan dengan biaya sewa yang sebenarnya. Analisis ini

menggarisbawahi perlunya kepatuhan yang lebih ketat terhadap prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keabsahan penuh kontrak ijarah dalam pembiayaan multijasa.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama sama mengkaji terkait pelaksanaan akan ijarah dalam pembiayaan multijasa dan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan fokus penelitian terdahulu menggunakan analisis hukum islam sedangkan jenis peneliti lakukan penelitian normatif studi kepustakaan da fokus peneliti menurut Ketentuan Hukum Positif dan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

2. Skripsi ditulis oleh Thohir Anwarudin “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang”.<sup>12</sup>

Penelitian ini meneliti pembiayaan multijasa, jenis bantuan keuangan yang dirancang untuk membantu anggota yang menghadapi kesulitan dalam menutupi biaya-biaya penting seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya perawatan di rumah sakit, dan biaya-biaya lain yang diperlukan. BMT Al-Munawwarah Pamulang menyediakan bantuan keuangan yang diperlukan kepada anggotanya, yang kemudian membayar kembali pembiayaan dan jasa terkait dengan cara mengangsur atau pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan perjanjian. Namun, tantangan signifikan yang dihadapi oleh BMT Al-Munawwarah Pamulang adalah

---

<sup>12</sup> Thohir Anwarudin, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

bahwa beberapa anggota gagal mematuhi jadwal pembayaran yang telah disepakati.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah normatif-empiris, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam akad ijarah multijasa di KSPP Baitul Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang muncul karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah di dalam lembaga itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan perilaku dan keadaan nasabah.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah, KSPPS BMT Al-Munawwarah Pamulang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berpijak pada perspektif Fatwa DSN dan Hukum Positif. Secara spesifik, dalam mencari penyelesaian, KSPPS BMT Al-Munawwarah Pamulang mengadopsi sistem demokratis yang memberikan kebebasan kepada mitra untuk mengajukan solusi dalam menyelesaikan masalah pembiayaan. Pendekatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 5, ayat 1, huruf b, yang menetapkan bahwa KSPPS BMT Al-Munawwarah Pamulang dibangun berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 2.

Persamaan judul ini sama sama membahas terkait pembiayaan akad ijarah multijasa perbedaanya penelitian terdahulu fokus masalah yaitu cara penyelesaian sengketa bermasalah dan metode penelitian normatif-empiris

sedangkan peneliti fokus masalah pada praktik Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa dan jenis peneliti yang dilakukan penelitian normatif.

3. Skripsi ditulis oleh “Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Ubasyada-Ciputat”.<sup>13</sup>

Studi ini memberikan pemeriksaan rinci tentang kontrak ijarah dalam pembiayaan multijasa, dengan menyoroti pendekatan unik yang diambil oleh BMT Ubasyada. Dalam konteks ini, BMT Ubasyada menawarkan fasilitas keuangan dengan menyediakan dana kepada pelanggan, mempercayakan mereka dengan tanggung jawab penuh untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik mereka.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Temuan menunjukkan bahwa dalam operasi pembiayaan multijasa, BMT Ubasyada menggunakan dua kontrak yang berbeda: kontrak wakalah (keagenan) dan kontrak ijarah (sewa). Pendekatan dua kontrak ini memungkinkan BMT Ubasyada untuk menawarkan fasilitas layanan kepada pelanggan, memberikan mereka wewenang untuk melakukan pembayaran langsung kepada penyedia barang atau jasa. Yang penting, tidak ada kerja sama langsung atau hubungan

---

<sup>13</sup> Dhea Rizkia, *Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di BMT Ubasyada-Ciputat*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

transaksional antara BMT Ubasyada dan pihak ketiga penyedia barang atau jasa tersebut.

Studi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di BMT Ubasyada berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Menurut fatwa tersebut, akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad ijarah atau kafalah (penjaminan). Namun, dalam praktiknya, BMT Ubasyada lebih banyak menggunakan kombinasi akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah. Pendekatan ini agak kurang tepat, karena objek tradisional dari kontrak ijarah adalah penyewaan jasa, sedangkan BMT Ubasyada menerapkannya pada penyediaan uang.

Penelitian ini menggambarkan bahwa meskipun metode BMT Ubasyada dalam menerapkan pembiayaan multijasa melalui akad ijarah dan wakalah menawarkan fleksibilitas dan pemberdayaan bagi nasabah, namun metode ini menyimpang dari penerapan akad ijarah konvensional sebagaimana yang digariskan oleh prinsip-prinsip keuangan Islam. Penggunaan uang sebagai objek akad ijarah, dan bukannya jasa, menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pedoman yang ditetapkan oleh DSN-MUI untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum Islam. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya mematuhi fatwa-fatwa yang sudah ada dan potensi untuk menyempurnakan praktik-

praktik kontrak agar lebih memenuhi standar agama dan hukum dalam keuangan syaria.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama sama mengkaji terkait akan ijarah dalam pembiayaan multijasa sedangkan perbedaanya yaitu penelitian terdahulu jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dan fokus masalah menurut Dsn-Mui dalam fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004 jenis peneliti lakukan penelitian normatif studi kepustakaan.

4. Skripsi ditulis oleh “Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>14</sup>

Skripsi ini memberikan telaah mendalam mengenai implementasi akad ijarah dalam pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon. Prosesnya dimulai dengan anggota yang mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada BMT. Setelah mencapai kesepakatan antara BMT dan anggota, kontrak pembiayaan ditandatangani. Selanjutnya, BMT mencairkan dana kepada anggota untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan pribadi lainnya. Pada dasarnya, BMT Amanah Wangon berfungsi sebagai fasilitator keuangan, menyalurkan dana kepada anggota untuk mendukung kebutuhan kesehatan dan pendidikan mereka.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan, yang memberikan analisis komprehensif dan deskriptif

---

<sup>14</sup> Dewi Khasanah, Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'h, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016).

tentang praktik-praktik di BMT Amanah Wangon. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara praktik-praktik yang dilakukan oleh BMT Amanah Wangon dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Secara khusus, akad ijarah yang diterapkan untuk tujuan kesehatan dan pendidikan di BMT Amanah Wangon tidak sesuai dengan hukum syariah. Penyimpangan ini muncul karena objek akad ijarah-jasa kesehatan dan pendidikan-bukan merupakan barang yang disewakan dalam pengertian tradisional. Sebaliknya, BMT Amanah Wangon hanya menyediakan dana moneter kepada nasabah.

Selain itu, BMT Amanah Wangon tidak terlibat dalam perjanjian kerja sama dengan penyedia barang atau jasa. Model pembiayaan yang digunakan oleh BMT Amanah Wangon adalah dengan mencairkan dana kepada nasabah, yang kemudian bertindak sebagai wakil BMT Amanah untuk membayar penyedia jasa atau instansi terkait. Metode alokasi dana tidak langsung ini sangat kontras dengan kontrak ijarah tradisional, di mana penyewaan barang berwujud atau jasa langsung diperlukan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kontrak ijarah yang dilakukan oleh BMT Amanah Wangon saat ini untuk membiayai biaya kesehatan dan pendidikan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik penyediaan dana secara langsung kepada pelanggan, tanpa melibatkan penyewaan barang atau jasa secara langsung dan tanpa membentuk kemitraan dengan penyedia jasa, menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari norma-norma yang ditetapkan dalam

kontrak ijarah. Analisis ini menggarisbawahi perlunya BMT Amanah Wangon untuk menilai kembali dan memodifikasi praktik-praktik pembiayaannya untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum syariah, dengan demikian meningkatkan integritas dan ketaatan terhadap hukum syariah dalam operasi keuangannya.

Persamaan pada penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama sama mengkaji terkait akan ijarah dalam pembiayaan multijasa dan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan dengan dan fokus masalah ini yaitu praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan jenis peneliti lakukan yaitu jenis penelitian normatif studi kepustakaan.

5. Skripsi ditulis oleh “Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Di BMT Masalahah Capem Gending Kabupaten Probolinggo”.<sup>15</sup>

Skripsi ini memberikan analisis mendalam mengenai implementasi pembiayaan ijarah, sebuah pengaturan keuangan yang ditandai dengan pertukaran manfaat sewa dengan biaya, tanpa mengalihkan hak milik. Ijarah pada dasarnya adalah kontrak sewa dimana penyewa menikmati manfaat dari barang atau jasa yang disewa untuk jangka waktu tertentu, sementara kepemilikan tetap berada di tangan pemberi sewa. Namun, dalam praktiknya, rincian mengenai biaya sewa per bulan seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit. Sangat penting bahwa perjanjian tersebut

---

<sup>15</sup> Ainul Yaqin, “Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa Dsn MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Masalahah Capem Gending Kabupaten Probolinggo” (Skripsi, UIN KHAS Jember).

secara tepat menguraikan manfaat dari barang yang disewa beserta jangka waktu penyewaannya untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ijarah.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini memungkinkan pemeriksaan terperinci atas contoh-contoh spesifik dari pembiayaan ijarah, memberikan wawasan yang berharga dalam penerapan praktisnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya mengenai ijarah, dengan mencatat bahwa keduanya berfokus pada tema yang sama. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok: penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian lapangan dan berkonsentrasi pada prosedur, masalah, dan strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan ijarah dari perspektif Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebaliknya, tesis ini mengadopsi pendekatan penelitian normatif, terutama berfokus pada studi literatur untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis dan aspek hukum pembiayaan ijarah.

Temuan dari skripsi ini menggarisbawahi pentingnya mendefinisikan dengan jelas manfaat sewa dan jangka waktu dalam perjanjian ijarah. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa MUI, yang menyediakan kerangka kerja untuk kontrak ijarah sesuai dengan hukum Islam, para praktisi dapat

memastikan bahwa perjanjian mereka sehat secara hukum dan sesuai dengan etika.

## B. Kajian Teori

Penelitian pada dasarnya melibatkan perspektif teoritis dan analitis untuk mengkaji secara komprehensif isu-isu yang diteliti. Kerangka kerja teoretis berfungsi sebagai lensa pemandu yang digunakan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara sistematis. Kerangka teori menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan kompleksitas yang melekat pada pokok bahasan.

### 1. Tinjauan Umum Tentang Qardh

#### 1. Qardh Dalam Fiqih

##### a. Pengertian Qardh

Kontrak pinjaman yang mendasar dalam keuangan Islam, Qardh, memiliki keistimewaan karena kepatuhannya pada prinsip-prinsip yang menghindari bunga, sejalan dengan larangan Islam terhadap riba. Berakar pada etos kebajikan, qardh merupakan pinjaman yang diberikan tanpa imbalan apa pun, biasanya untuk pembelian barang yang dapat dipertukarkan seperti uang atau media pertukaran lainnya. Konsep ini, yang merupakan bagian integral dari perbankan syariah, mewujudkan keharusan etis untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan keuntungan finansial di luar pengembalian pokok pinjaman.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 169.

Istilah "qardh" memiliki banyak padanan kata dalam berbagai bahasa - credere dalam bahasa Latin, credit dalam bahasa Inggris, dan kredit dalam bahasa Indonesia - yang menyoroiti esensi universalnya sebagai pengaturan keuangan berbasis kepercayaan. Inti dari qardh adalah sifatnya yang bebas bunga, yang memastikan bahwa peminjam menerima bantuan keuangan tanpa harus menanggung beban pembayaran bunga, yang dianggap eksploitatif menurut hukum Islam.

Dalam aplikasi praktis, qardh memiliki dua bentuk utama: qardh standar dan qardhul hasan. Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa bunga, sedangkan qardhul standar menambahkan dimensi niat baik, yang sering kali digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam untuk mendukung usaha mikro atau meringankan kesulitan keuangan di antara individu. Menurut Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001, qardh berfungsi sebagai sarana untuk memperluas bantuan keuangan yang diperlukan, dengan peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman dengan ketentuan yang disepakati bersama, memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan.<sup>17</sup>

Meskipun Syariah secara tegas melarang pemberi pinjaman untuk mencari manfaat atau keuntungan di luar jumlah pokok pinjaman dalam transaksi qardh, beberapa interpretasi memperbolehkan adanya biaya layanan nominal, asalkan tidak

---

<sup>17</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 463.

menyerupai biaya bunga. Pendekatan ini menggarisbawahi landasan etika keuangan Islam, di mana transaksi keuangan dijiwai oleh prinsip-prinsip kesetaraan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, qardh lebih dari sekadar pinjaman; qardh dapat berfungsi sebagai pengaturan simpanan dan mekanisme pembiayaan, beradaptasi dengan kebutuhan keuangan yang beragam dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam. Pertukaran hadiah atau tanda terima kasih secara sukarela oleh peminjam setelah pelunasan diperbolehkan, asalkan tetap bebas dari kewajiban kontraktual, dengan demikian menjaga integritas transaksi bebas bunga.

#### b. Dasar Hukum Qardh

Dasar-dasar hukum qardh dalam keuangan Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan kerangka kerja yang kuat yang menggarisbawahi pentingnya qardh dalam mendorong kebajikan dan kohesi sosial.

##### 1. Al-Qur'an Surat Al-Hadid: 11

KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُولَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”.

Ayat ini menekankan manfaat rohani dan janji pahala yang berlimpah bagi mereka yang memberikan pinjaman tanpa pamrih, yang mencerminkan prinsip utama dalam meminjamkan tanpa mengharapkan keuntungan materi.

## 2. Qs. Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah: 280).*

Surat Al-Baqarah (2:280) membahas aspek-aspek praktis dari peminjaman, terutama pada saat-saat kesulitan keuangan bagi peminjam. Ayat ini menganjurkan kesabaran dan kasih sayang dalam menghadapi debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran, menegaskan bahwa memberikan kelonggaran atau bahkan memaafkan sebagian dari utang akan lebih bermanfaat, baik secara spiritual maupun sosial.

Melengkapi dasar-dasar Al-Quran ini adalah ajaran-ajaran dari Sunnah, yaitu perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dimana Nabi (SAW) menyatakan

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Artinya: "Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya yang muslim dua kali, melainkan akan dicatat sebagai sedekah satu kali bagi dirinya.”*

Hadits ini menggarisbawahi kekuatan transformatif dari meminjamkan, menyamakan tindakan meminjamkan yang berulang-

ulang dengan tindakan sedekah yang terus menerus, sehingga memperbesar pahala spiritual bagi pemberi pinjaman.

Dalil-dalil tersebut memberikan dasar hukum yang komprehensif untuk qardh dalam yurisprudensi Islam, yang mempromosikan prinsip-prinsip kasih sayang, solidaritas, dan kesetaraan keuangan dalam komunitas Muslim. Teks-teks tersebut tidak hanya menekankan kewajiban moral untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui pinjaman tanpa bunga, tetapi juga menyoroti manfaat spiritual yang diperoleh oleh pemberi pinjaman, sehingga menjadikan qardh sebagai landasan etika ekonomi Islam.

- c. Rukun dan syarat akad Qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa :

Rukun dan syarat Qardh dalam keuangan Islam disusun berdasarkan beberapa rukun dan syarat fundamental yang harus dipenuhi secara cermat untuk memastikan keabsahan dan integritas etika transaksi.

- 1) Pelaku Akad: Pada intinya, kontrak Qardh melibatkan dua pihak utama: muqtaridh (peminjam), yang mencari bantuan keuangan, dan muqridh (pemberi pinjaman), yang menyediakan dana. Perbedaan ini sangat penting untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab dengan jelas.
- 2) Obyek Akad: Inti dari perjanjian Qardh adalah qardh itu sendiri, yang secara eksplisit mengacu pada dana yang dipinjamkan.

Mendefinisikan sifat dan jumlah qardh dengan tepat sangat penting untuk menghindari ambiguitas selama transaksi.

- 3) Tujuan (Iwad): Elemen penting lainnya adalah tujuan qardh, yang sering disebut sebagai 'iwad atau nilai balik. Hal ini menandakan bahwa peminjam berkewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa tambahan apapun, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang adanya bunga.
- 4) Shighah ( Kesepakatan Bersama ): Legalitas prosedural dari akad Qardh terdiri dari dua tahap: Ijab (penawaran) dan Qabul (penerimaan). Formalitas ini memastikan bahwa kedua belah pihak saling menyetujui syarat dan ketentuan pinjaman, sehingga memperkuat legalitas dan keberlakuan kontrak.

Sementara itu, syarat-syarat khusus harus dipenuhi dalam akad Qardh atau Qardhul Hasan untuk menegakkan keabsahannya:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak (Willing Consent): Yang paling utama, perjanjian harus dilakukan secara sukarela dan sukarela oleh peminjam dan pemberi pinjaman. Persyaratan ini menggarisbawahi pentingnya persetujuan bersama dan mencegah segala bentuk paksaan atau tekanan dalam transaksi.
- 2) Penggunaan Dana: Dana yang diperoleh melalui qardh harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan halal. Kondisi ini memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan standar etika

Islam, mempromosikan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan seperti bank sering kali memberikan pinjaman Qardh untuk membantu nasabah yang menghadapi masalah keuangan sementara, seperti cerukan. Fasilitas ini biasanya merupakan bagian dari rangkaian produk dan layanan keuangan yang lebih luas yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran transaksi nasabah dan mengelola kebutuhan likuiditas jangka pendek.

## 2. Qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Qard dalam kerangka hukum ekonomi Syariah, merupakan aspek penting dalam keuangan Islam, yang ditandai dengan pemberian pinjaman atau utang tanpa bunga. Pengaturan keuangan ini melibatkan lembaga keuangan syariah yang meminjamkan dana kepada peminjam dengan ketentuan bahwa jumlah pokok yang dipinjam harus dilunasi dalam jangka waktu yang disepakati, baik secara penuh maupun melalui cicilan tertentu. Yang terpenting, Qardh berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah dengan melarang segala bentuk pengambilan keuntungan, dengan demikian menjunjung tinggi larangan riba (bunga).

Tujuan utama Qardh adalah untuk menawarkan bantuan keuangan kepada individu atau entitas yang membutuhkan, terutama untuk kebutuhan mendesak atau untuk mendukung bisnis skala kecil.

Tidak seperti pinjaman konvensional yang biasanya dikenakan bunga dan biaya, pinjaman Qardh bertujuan untuk meringankan beban keuangan tanpa membebani peminjam.

Tujuan utama Qardh adalah untuk menawarkan bantuan keuangan kepada individu atau entitas yang membutuhkan, terutama untuk kebutuhan mendesak atau untuk mendukung bisnis skala kecil. Tidak seperti pinjaman konvensional yang biasanya dikenakan bunga dan biaya, pinjaman Qardh bertujuan untuk meringankan beban keuangan tanpa membebani peminjam.<sup>18</sup> Selain itu, Pasal 608 mengizinkan pemberi pinjaman Qardh untuk meminta agunan dari peminjam jika dianggap perlu. Ketentuan ini berfungsi untuk memitigasi risiko bagi pemberi pinjaman sekaligus menjaga kepentingan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

### 3. Qardh Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Dalam konteks perbankan, qardh mengacu pada kredit dimana bank menyediakan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Perjanjian ini mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran bunga. Di sini, bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai kreditur, memberikan kredit

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, (Jakarta:Kencana, 2009), 174.

kepada individu atau perusahaan yang bertindak sebagai peminjam. Perjanjian ini mengandung kewajiban untuk melunasi jumlah pinjaman pokok beserta bunga yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

#### 4. Qardh Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Akad qardh dalam perbankan syariah adalah peminjaman dana kepada nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah ditentukan. Jenis pembiayaan ini mengharuskan kreditur memberikan pinjaman tanpa bunga kepada debitur, yang berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Prinsip-prinsip perbankan syariah secara tegas melarang pembebanan bunga, sesuai dengan etika keuangan Islam yang mengutamakan keadilan dan penghindaran riba.

#### 5. Qardh Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis pakai kepada pihak yang lain, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan barang yang serupa dalam jumlah dan keadaan yang sama. Barang habis pakai dalam konteks ini biasanya mengacu pada barang yang tidak dapat digunakan kembali setelah dikonsumsi, seperti uang atau bahan bakar.

Perjanjian ini mengharuskan peminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan kualitas yang sama seperti yang diterima.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Ijarah

### 1. Ijarah dalam Fiqh

#### a. Pengertian Ijarah

Dalam yurisprudensi Islam, konsep Ijarah, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti upah atau imbalan, mencakup bentuk muamalah yang signifikan, atau transaksi keuangan. Definisi dan penerapan Ijarah bervariasi di antara para sarjana dan tradisi hukum, namun esensinya tetap konsisten sebagai pengaturan kontrak untuk penggunaan barang atau jasa yang diizinkan dengan imbalan yang disepakati.

Menurut Sayyid Sabiq, Ijarah pada dasarnya adalah kontrak di mana satu pihak mengambil manfaat dari barang atau jasa pihak lain, dengan memberikan kompensasi sebagai gantinya. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah memandang Ijarah sebagai akad yang memfasilitasi penggunaan manfaat yang dibolehkan, yang dapat dimanfaatkan setelah pembayaran imbalan yang ditentukan.<sup>19</sup> Al-syarbini mengartikan ijarah sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْأَمْرِ بِأَحَدِ بَعْضِ مَعْلُومٍ

<sup>19</sup> M. Noor Haarisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember:IAIN Jember Press, 2015), 49.

Artinya: “*akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara*”.<sup>20</sup>

Al-Syarbini mendefinisikan Ijarah secara ringkas sebagai suatu akad yang menukarkan manfaat dari suatu barang atau jasa, di mana manfaat tersebut halal dan sesuai dengan syariat Islam. Hasbi Ash-Shiddiqie lebih lanjut menjelaskan bahwa Ijarah adalah akad pemindahan hak guna untuk sementara waktu kepada pihak lain, seperti halnya sewa-menyewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

Dalam hukum keuangan Islam, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak Ijarah ditetapkan dengan istilah-istilah khusus: pemberi sewa (*mu'ajjir*), yang menyediakan barang atau jasa, dan penyewa (*musta'jir*), yang membayar sewa (*ujrah*) untuk penggunaan sementara. Objek yang digunakan (*ma'jur*) tetap berada di tangan pemberi sewa, untuk memastikan kepemilikan tidak berpindah ke penyewa selama periode kontrak.

Contoh penerapan Ijarah yang menonjol dapat ditemukan dalam keuangan Islam, di mana Fatwa DSN No. 09/DSN/IV/2000 membahas pembiayaan Ijarah. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa akad Ijarah adalah akad penyewaan atau pemindahan hak guna atas

---

<sup>20</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 101.

suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran dalam bentuk sewa atau upah.<sup>21</sup>

Sebagai kesimpulan, Ijarah melambangkan hubungan transaksional dalam muamalah, dimana kedua belah pihak terlibat dalam perjanjian yang saling menguntungkan di bawah prinsip-prinsip Syariah. Pemberi sewa memberikan penggunaan sementara atas barang atau jasa, sementara penyewa mengkompensasinya dengan uang sewa yang telah disepakati, dengan mengikuti ketentuan yang disetujui oleh hukum Islam dan memastikan pertukaran manfaat yang sah tanpa pemindahan kepemilikan.

#### b. Dasar Hukum ijarah

Dalam tradisi hukum Islam, konsep Ijarah, atau sewa-menyewa, memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadits, dan konsensus ilmiah (ijma'). Sumber-sumber ini secara kolektif menegaskan kebolehan dan kerangka kerja pelaksanaan kontrak Ijarah, yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar muamalah, atau transaksi keuangan, dalam yurisprudensi Islam.

##### 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 233.

Al-Qur'an memberikan panduan eksplisit mengenai perjanjian kontrak, termasuk situasi di mana jasa dipertukarkan dengan kompensasi.

---

<sup>21</sup> Suhrawandi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),156.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْعُرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari dalil di atas menekankan pemberian kompensasi kepada mereka yang memberikan layanan seperti pengasuhan anak, menggarisbawahi prinsip imbalan yang adil untuk layanan yang diberikan.

## 2) Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq (65) Ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”<sup>22</sup>

Dari dalil di atas menekankan kewajiban untuk membayar upah kepada mereka yang mengasuh anak, yang memperkuat konsep kompensasi yang adil untuk layanan.

Selain itu, Hadis juga mendukung praktik Ijarah melalui berbagai riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Sebuah Hadis yang terkenal menganjurkan pembayaran upah yang tepat waktu kepada para pekerja, yang mengilustrasikan keharusan etis untuk menghormati kewajiban kontrak tanpa penundaan. Riwayat lain menceritakan larangan

<sup>22</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), 103.

Nabi Muhammad saw. terhadap penyewaan tanah dengan imbalan sebagian dari hasil panen, dan sebagai gantinya, beliau memerintahkan pembayaran dengan mata uang yang berwujud seperti emas atau perak, yang dengan demikian menjadi preseden bagi kompensasi yang adil dan berwujud.<sup>23</sup>

اعطوا الاجير قبل ان يبف عرقه (رواه ابن مجه

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”

من اشتا جر اجر ا فليعمل اجره (رواه عبد الرزاق عن ابي حريرة)

Artinya: “barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.

Beberapa penjelasan di dalam Hadits diantaranya;

Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Dawud

كُنَّا نَكْرِى الْاَرْضَ ضِمَاعًا بِالسَّوَابِ مِنَ الزَّرْعِ فَهَيَّ بِرَسُولِ اللَّهِ  
صَمَدًا لِكُوَامِرِنَا بِدَهَبًا وَوَرَقٍ (رواه أحمد و أبو داود

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu rasullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas dengan perak”.

Sedangkan didalam Ijma' sebagai berikut:

Dalam hal konsensus ilmiah (ijma'), terdapat kesepakatan bulat di antara para ahli hukum Islam mengenai kebolehan melakukan kontrak Ijarah. Konsensus ini berasal dari prinsip umum dalam hukum Islam yang mengizinkan semua transaksi

<sup>23</sup> M. Noor Haarisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 50.

kecuali secara eksplisit dilarang oleh perintah hukum (nash) yang spesifik. Oleh karena itu, Ijarah ditegaskan sebagai sarana yang sah untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kombinasi dari ketiga landasan hukum ini - Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' - memantapkan kerangka hukum yang mendukung praktik Ijarah dalam keuangan Islam dan interaksi ekonomi yang lebih luas. Diakui sebagai pengaturan yang praktis dan bermanfaat, Ijarah memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan melalui perjanjian sewa atau sewa guna usaha, mendorong stabilitas ekonomi dan pemerataan sumber daya.

#### c. Rukun dan Syarat Ijarah

Dalam yurisprudensi Islam, keabsahan kontrak Ijarah bergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Elemen-elemen ini, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama, memastikan legalitas kontrak dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.<sup>24</sup>

Menurut jumbuh ulama, rukun ijarah terdiri dari:

##### 1) 'Aqid ( pihak pihak yang berakad)

Inti dari kontrak Ijarah adalah pihak-pihak yang terlibat: musta'jir (penyewa atau pengguna jasa) dan mu'ajjir (pemberi sewa atau penyedia jasa). Kedua belah pihak harus menyetujui

<sup>24</sup> M. Noor Haarisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 50.

persyaratan kontrak, menetapkan kesepakatan yang jelas tentang penggunaan aset atau layanan yang disewa.

2) Shighat (ijab dan kabul)

Kontrak diformalkan melalui pertukaran penawaran dan penerimaan, yang dikenal sebagai Shighat. Hal ini dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis, yang menunjukkan pemahaman dan komitmen bersama terhadap persyaratan yang diuraikan dalam perjanjian. Kejelasan dan kelengkapan pertukaran ini sangat penting untuk membangun kontrak Ijarah yang sah.

3) Ujrah (upah)

Ujrah mengacu pada kompensasi atau upah yang disepakati yang dibayarkan oleh musta'jir kepada mu'ajir untuk penggunaan aset atau jasa. Kompensasi ini harus didefinisikan dengan jelas dan disepakati sebelumnya untuk menghindari

ambiguitas atau perselisihan selama periode kontrak. Hal ini mewakili aspek keuangan dari perjanjian Ijarah, memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam transaksi.

4) Manfaat

Obyek kontrak Ijarah harus terdiri dari manfaat yang dapat diidentifikasi dan halal (manfa'ah) yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Manfaat ini harus secara eksplisit didefinisikan untuk mencegah kesalahpahaman atau ketidaksepakatan atas

ruang lingkup kontrak. Memastikan kejelasan dan keabsahan manfaat akan menjamin keabsahan kontrak dan kepatuhan terhadap standar etika Islam.

Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pengaturan Ijarah harus bebas dari ambiguitas atau ketidakpastian mengenai sifat dan penggunaannya. Kejelasan ini tidak hanya menjunjung tinggi integritas kontrak tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip etika transparansi dan keadilan dalam keuangan Islam.

d. Syarat ijarah

Dalam hukum Islam, keabsahan kontrak Ijarah bergantung pada beberapa kondisi penting yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan pelaksanaan perjanjian yang adil. Kondisi-kondisi ini, sebagaimana dijelaskan oleh M. Ali Hasan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melakukan transaksi Ijarah yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

1) Kecakapan Hukum (Baliqh)

Salah satu syarat mendasar untuk kontrak Ijarah adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum (baliqh). Hal ini menyiratkan bahwa mereka haruslah individu yang dewasa dan kompeten secara mental yang mampu memahami persyaratan dan implikasi kontrak. Namun, ada variasi di antara mazhab-mazhab hukum Islam mengenai persyaratan ini. Sementara mazhab Hanafi dan Maliki biasanya

mengharuskan individu untuk menjadi dewasa (baliq) untuk menandatangani kontrak, mazhab lain, seperti M. Ali Hasan, menyarankan bahwa anak di bawah umur yang sudah berakal (mumayyiz) dapat membuat kontrak dengan persetujuan wali mereka, asalkan hal tersebut merupakan kepentingan terbaik bagi anak di bawah umur tersebut dan diakui secara hukum.

## 2) Persetujuan Bersama

Persetujuan merupakan dasar dari setiap kontrak yang sah, termasuk Ijarah. Kedua belah pihak - pemberi sewa (mu'ajjir) dan penyewa (mustajir) - harus secara sukarela menyetujui syarat dan ketentuan kontrak Ijarah tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya. Kesepakatan bersama ini memastikan bahwa hubungan kontraktual dilakukan secara sukarela, sehingga menjunjung tinggi integritas transaksi.

## 3) Manfaat yang Jelas dan Halal

Objek dari kontrak Ijarah, yang mewakili manfaat atau utilitas yang disewakan, harus didefinisikan dengan jelas dan diperbolehkan (halal) menurut hukum Islam. Kejelasan mengenai sifat dan cakupan manfaat sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman atau perselisihan selama periode kontrak. Selain itu, manfaat yang diperoleh dari pengaturan Ijarah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, untuk memastikan legalitas dan keselarasan etis dengan ajaran Islam.

#### 4) Penyerahan dan Kegunaan Obyek Ijarah

Syarat penting untuk kontrak Ijarah adalah bahwa objek yang disewakan harus dapat diserahkan secara fisik kepada penyewa dan dapat digunakan tanpa cacat yang merusak fungsi yang dimaksudkan. Hal ini memastikan bahwa penyewa menerima kegunaan penuh dari aset atau jasa yang disewakan sebagaimana disepakati dalam kontrak, sehingga memenuhi kewajiban kontraktual kedua belah pihak.

#### 5) Kepatuhan terhadap Syariah

Terakhir, objek kontrak Ijarah tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam (Syariah) dan harus diperbolehkan secara hukum (mubah). Hal ini memastikan bahwa transaksi tersebut mematuhi standar etika dan norma-norma masyarakat yang ditetapkan oleh ajaran Islam, mempromosikan keadilan dan kejujuran dalam interaksi ekonomi.

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

### a. Pengertian perjanjian ijarah

Dalam ranah keuangan dan yurisprudensi Islam, Ijarah mewakili pengaturan kontrak yang signifikan yang melibatkan penyewaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, biasanya dengan imbalan uang sewa atau kompensasi. Bentuk penyewaan ini bersifat serbaguna, dapat diterapkan di berbagai

aset termasuk kendaraan, peralatan, dan bahkan tenaga kerja manusia dalam kerangka kerja ekonomi Islam.

Inti dari keabsahan dan keefektifan kontrak Ijarah adalah beberapa pertimbangan utama. Pertama, harus ada kejelasan mutlak mengenai barang atau jasa yang disewakan. Hal ini memerlukan deskripsi yang tepat mengenai aset atau jasa yang disewakan, memastikan kedua belah pihak - lessor dan lessee - memahami syarat dan ketentuan yang mengatur penggunaan dan durasinya.

Selain itu, durasi sewa harus dinyatakan secara eksplisit, yang menggambarkan periode yang tepat di mana penyewa akan memiliki akses ke barang atau jasa yang disewakan. Kejelasan ini membantu menghindari perselisihan dan kesalahpahaman selama jangka waktu kontrak, yang berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan perjanjian.

Penentuan sewa atau pembayaran yang harus dilakukan oleh penyewa kepada pemberi sewa. Pertimbangan keuangan ini, yang sering disebut sebagai ujuh dalam terminologi Islam, merupakan kompensasi yang adil untuk penggunaan sementara aset atau jasa yang disewakan. Jumlah sewa harus disepakati sebelumnya, yang mencerminkan norma-norma pasar dan memastikan imbalan yang adil untuk aset atau jasa lessor.

Selanjutnya, agar kontrak Ijarah sah menurut prinsip-prinsip Islam, barang yang disewakan harus memenuhi persyaratan tertentu. Utamanya, barang atau jasa harus dapat digunakan tanpa mengurangi substansi atau fungsi esensialnya selama masa sewa. Kondisi ini memastikan bahwa penyewa menerima manfaat penuh dari aset atau jasa yang disewakan sebagaimana mestinya, tanpa mengorbankan integritasnya.

Pengecualian dapat berlaku dalam kasus-kasus tertentu di mana perubahan atau peningkatan sementara pada barang yang disewakan diizinkan berdasarkan persyaratan yang disepakati bersama. Pengecualian tersebut, bagaimanapun, harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memastikan keadilan dan transparansi dalam hubungan kontrak.

b. Rukun dan Syarat

Dalam ranah hukum ekonomi Syariah, prinsip-prinsip yang mengatur kontrak Ijarah menekankan pada elemen-elemen dan kondisi-kondisi esensial tertentu yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut dapat dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Elemen dan ketentuan ini memberikan kerangka kerja terstruktur yang memastikan kejelasan, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 86-88.

- a. Rukun ijarah dalam khes ada 4 yaitu: adanya pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di ijarahkan dan akad.
- b. Syarat ijarah dalam KHES yaitu: dalam melakukan akad para pihak harus memiliki kecakapan, pihak yang memberi sewa haruslah pemilik/wakilnya, benda yang menjadi objek ijarah harus dicantumkan dalam akad ijarah. apabila benda yang menjadi objek tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka menggunakan aturan umum dan kebiasaan.

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

#### a. Penggolongan Perjanjian Menurut Mr. Soenawar Soekowati

Perjanjian Menurut Mr. Soenawar Soekowati dapat di bedakan sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1) Macam-Macam Perjanjian

##### (1) Menurut Kategorinya terdiri:

a. Perjanjian obligatoir (pasal 1314 buku III/bw

b. Perjanjian yang mengubah perjanjian

c. Perjanjian lineratoir (pasal 1440-1442 bw)

d. Perjanjian keluarga (buku I-BW)

e. Perjanjian kebendaan (buku II-BW)

f. Perjanjian pembuktian (buku IV-BW)

g. Perjanjian penetapan (1831, 1851-BW)

---

<sup>26</sup> Moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), 87.

## (2) Menurut- Ilmu –Pengetahuan

- a. Perjanjian sepihak (1754, verbruikning) Perjanjian timbal balik
- b. Perjanjian timbal balik tidak sempurna
- c. Perjanjian riil (1604, 1740, 1754-BW)
- d. Perjanjian konsensual (1460-BW)

## (3) Menurut Undang-Undang

- a. Perjanjian om-niet (percuma/Cuma Cuma, 1666)
- b. Perjanjian onder bezwarende titel/yang membebani, menurut pitlo, terdiri:
  1. Kans-overeenkomst (pasal 1774 BW)
  2. Perjanjian balas membalas/vergeldende overeenkomst

## 2. Penggolongan Perjanjian Khusus/Bijzondere Overeenkomst

(1) Perjanjian berdasarkan atas penyerahan milik yaitu:<sup>27</sup>

- a. Perjanjian jual beli (1457-1540)
- b. Perjanjian tukar menukar (1541-1546)
- c. Perjanjian persekutuan (1618-1652)
- d. Perjanjian hibah (titel 10)
- e. Perjanjian pimjam mengganti (1754-1769)

## (2) Perjanjian jasa baik moril/pikiran maupun material (tenaga/jasmani) yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, 88

- a. Perjanjian kerja (1601-1617-BW)
- b. Perjanjian pemberian jasa jasa
- c. Perjanjian borongan
- d. Perjanjian pemberian kuasa dalam pembuatan hukum

(3) Perjanjian pemberian kuasa atau suatu benda yaitu:

- a. Perjanjian sewa menyewa (1548-1600)
- b. Perjanjian titipan (1694-1739)
- c. Perjanjian pinjam pakai (1740-1753)

(4) Perjanjian pemberian bunga tetap/bunga abadi (1770-1773)

(5) Perjanjian kemungkinan/untung-untungan (1774-BW)

diantaranya:

- a. Perjanjian asuransi (WvK)
- b. Perjanjian spel en wedenshap

(6) Perjanjian dading/perdamaian (1851-1863)

(7) Perjanjian jaminan

- a. Perjanjian jaminan dengan benda, yaitu hipotek, pand

- b. Perjanjian jaminan perorangan , yaitu bergtocht.

3. Perjanjian yang ada di luar BW

Terdiri dari sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Terdapat dalam WvK

---

<sup>28</sup> *Ibid*, 89

- b. Perjanjian perseroan
- c. Perjanjian perwakilan khusus, seperti terhadap komisioner, makelar, handels-agent
- d. Perjanjian pengangkutan
- e. Perjanjian asuransi
- f. Perjanjian yang menimbulkan perikatan onder-papier dan toonder papieren

#### b. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian memiliki kekuatan hukum dan dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Namun, agar suatu perjanjian mengikat dan dapat dilaksanakan, perjanjian tersebut harus memenuhi kriteria hukum tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku. Keabsahan suatu perjanjian sangat penting karena menentukan apakah perjanjian tersebut diakui dan dijunjung tinggi oleh sistem hukum.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat syarat penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah:<sup>29</sup>

- 1) Kesepakatan Para Pihak yang Cakap untuk Membuat Perjanjian

---

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2005), 17.

Syarat pertama berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk membuat kontrak. Hal ini melibatkan individu yang kompeten secara mental dan cukup umur, untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami persyaratan dan implikasi dari perjanjian yang mereka sepakati.

#### 2) Kapasitas Para Pihak

Kedua, para pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani perjanjian. Hal ini memastikan bahwa mereka memiliki kewenangan atau perwakilan hukum untuk mengikat diri pada ketentuan-ketentuan perjanjian tanpa adanya kendala yang dapat membatalkan persetujuan mereka.

#### 3) Kepastian dari Materi Pokok

Syarat ketiga mengharuskan subjek perjanjian didefinisikan dengan jelas dan spesifik. Kepastian ini memastikan bahwa tidak ada ambiguitas mengenai objek atau tujuan perjanjian, sehingga memungkinkan para pihak untuk memahami dan memenuhi kewajiban masing-masing tanpa kebingungan atau perselisihan.

#### 4) Sebab yang Halal

Terakhir, perjanjian harus memiliki sebab yang halal (causa) yang tidak dilarang oleh hukum. Ini berarti bahwa

tujuan atau pertimbangan untuk membuat perjanjian harus diperbolehkan menurut norma hukum dan standar etika. Setiap perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan kebijakan publik akan dianggap tidak sah.

Persyaratan ini dikategorikan ke dalam persyaratan subyektif dan obyektif. Persyaratan subyektif berkaitan dengan kapasitas dan persetujuan para pihak yang menandatangani perjanjian. Di sisi lain, persyaratan obyektif berfokus pada kekhususan pokok permasalahan dan legalitas tujuan atau sebab perjanjian.

Pemenuhan persyaratan ini memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan dapat ditegakkan berdasarkan hukum. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum *ab initio*, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak sah sejak awal. Atau, jika perjanjian gagal memenuhi persyaratan obyektif, perjanjian tersebut dapat dianggap batal, sehingga memungkinkan pembatalan oleh pengadilan yang kompeten.

### c. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam ranah hukum kontrak, beberapa prinsip dasar mengatur keabsahan dan keberlakuan perjanjian, memastikan

keadilan, kejelasan, dan kepastian hukum dalam transaksi komersial.

#### 1) Asas Kebebasan Berkontrak Dan Iktikat Baik

Inti dari hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, yang diartikulasikan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Asas ini memberdayakan individu dan entitas untuk secara bebas bernegosiasi dan membangun hubungan kontraktual sesuai dengan kepentingan dan preferensi masing-masing. Namun, Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata memberlakukan persyaratan tambahan: setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik mencakup kejujuran, keadilan, dan ketaatan pada standar perilaku yang wajar selama negosiasi, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak. Hal ini mewajibkan para pihak untuk mempertimbangkan kepentingan satu sama lain dan bertindak jujur dalam urusan kontrak mereka, mempromosikan kepercayaan dan kesetaraan dalam hubungan komersial.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2021), 3.

## 2) Asas Consensualisme

Asas konsensualisme, yang merupakan landasan hukum perdata, menekankan bahwa perjanjian yang sah dibentuk semata-mata melalui persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak. Sebagaimana diuraikan dalam hukum perdata BW, suatu perjanjian mengikat karena adanya keselarasan kehendak dari pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini menggarisbawahi sifat sukarela dari kontrak, yang menekankan pentingnya saling pengertian dan kesepakatan dalam menetapkan kewajiban kontrak.<sup>31</sup>

## 3) Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum sangat penting dalam hukum kontrak, memastikan bahwa perjanjian memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi dan dapat ditegakkan. Prinsip ini menegaskan bahwa setelah para pihak mencapai kesepakatan, kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat di antara mereka, memberikan kerangka kerja yang stabil untuk hubungan kontrak. Kepastian hukum meyakinkan para pihak bahwa hak dan kewajiban mereka berdasarkan kontrak adalah jelas dan dilindungi oleh hukum, menumbuhkan kepercayaan dalam transaksi komersial dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efektif.

---

<sup>31</sup> Moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengeertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), 72.

a. Berakhirnya Perjanjian

Dalam kerangka hukum yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakhiran perjanjian, termasuk sewa-menyewa, mengikuti kriteria khusus yang dijelaskan dalam Pasal 1381. Panduan ini menguraikan sepuluh metode berbeda yang dapat digunakan untuk membubarkan atau mengakhiri perjanjian, untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam hubungan kontrak.

1) karena pembayaran,

Metode pengakhiran pertama terjadi pada saat pembayaran utang atau kewajiban secara penuh dan memuaskan. Setelah jumlah yang disepakati telah dilunasi, kewajiban tidak ada lagi, menandai selesainya komitmen kontrak.

2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,

Pengakhiran juga dapat terjadi ketika penawaran pembayaran tunai dilakukan dan kemudian disimpan atau ditahan.

Tindakan ini menunjukkan kesiapan dan niat untuk memenuhi kewajiban, sehingga memulai proses pengakhiran.

3) karena pembaharuan utang,

Pembaharuan utang berfungsi sebagai cara lain untuk pengakhiran. Ketika para pihak setuju untuk memperbarui utang dengan syarat atau ketentuan yang telah direvisi,

kewajiban awal dianggap berakhir, digantikan oleh perjanjian baru.

4) karena perjumpaan utang atau kompensasi,

Metode keempat melibatkan pengakhiran melalui perjumpaan utang atau kompensasi. Hal ini terjadi ketika dua pihak saling memiliki utang satu sama lain, dan mereka setuju untuk saling mengimbangi utang tersebut, sehingga menghapuskan kewajiban yang terutang.

5) karena percampuran utang,

Pengakhiran juga dapat terjadi karena percampuran utang, dimana kewajiban yang berbeda antara pihak-pihak yang berbeda menjadi tidak dapat dibedakan atau digabungkan, yang mengarah pada pengakhiran utang individu melalui konsolidasi.

6) karena pembebasan utang,

Pengakhiran utang merupakan jalan lain untuk pengakhiran.

Hal ini terjadi ketika debitur memenuhi kewajibannya melalui kinerja, kepuasan, atau cara lain yang disepakati, sehingga membebaskan debitur dari kewajiban lebih lanjut.

7) karena musnahnya barang yang terutang,

Dalam kasus-kasus di mana pokok perjanjian-seperti barang atau properti-menjadi musnah atau tidak ada lagi, kewajiban

yang terkait dengan barang tersebut diakhiri karena tidak tersedianya barang tersebut untuk dilaksanakan.

8) karena kebatalan atau pembatalan,

Pembatalan atau pembatalan berfungsi sebagai alasan untuk pengakhiran ketika suatu perjanjian dibatalkan atau dicabut karena alasan hukum atau kontraktual, yang membuat kewajiban menjadi batal demi hukum sejak awal.

9) karena berlakunya suatu syarat batal,

Jika suatu perjanjian memuat syarat atau ketentuan batal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum atau kebijakan publik, maka kewajiban dianggap berakhir karena tidak memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

10) karena lewat waktu, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat KUHPerdara.

Pengakhiran dapat terjadi karena berakhirnya jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Setelah waktu yang ditentukan berlalu, kewajiban tidak lagi dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Multi Akad

#### 1. Tinjauan Multi Akad dalam Fiqh

##### a. Pengertian Multi Akad

Dalam ranah yurisprudensi Islam (fikih), istilah "multi-kontrak" berasal dari frasa bahasa Arab "Al-'uqud al-murakkabah," yang secara harfiah diterjemahkan menjadi kontrak ganda atau rangkap. Konsep ini mencakup penggabungan beberapa pengaturan kontrak dalam satu perjanjian menyeluruh.

Hasanudin, dalam karyanya tentang transaksi Syariah kontemporer di lembaga keuangan Indonesia, menjelaskan bahwa "multi" dalam bahasa Indonesia berarti banyak atau berganda, dengan demikian menunjukkan penggabungan lebih dari satu kontrak yang berbeda. Penggabungan ini memungkinkan pelaksanaan berbagai bentuk kontrak secara simultan, yang masing-masing memiliki tujuan yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula.<sup>32</sup>

Menurut nazih hammad skenario multi-kontrak melibatkan kesepakatan bersama dari dua pihak untuk menggabungkan dua atau lebih kontrak yang terpisah ke dalam kerangka kerja terpadu. Kontrak-kontrak ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti penjualan (jual beli), penyewaan (ijarah), pertukaran (sarf), kemitraan (shirkah), dan bagi hasil (mudharabah), dan lain-lain. Dengan menggabungkan kontrak-kontrak ini, semua konsekuensi

---

<sup>32</sup>Abdulahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract*, (Yogyakarta:Trustmedia,2014), 47.

hukum, hak, dan kewajiban yang berasal dari masing-masing kontrak digabungkan menjadi satu kesatuan di bawah perjanjian menyeluruh.

Dalam praktiknya, penggabungan beberapa kontrak ke dalam satu perjanjian konsolidasi dirancang untuk merampingkan transaksi, meningkatkan kejelasan kontrak, dan mengelola kompleksitas hukum. Pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk menyusun transaksi secara komprehensif, di mana setiap kontrak komponen berinteraksi dan mempengaruhi keseluruhan kerangka hukum yang ditetapkan oleh perjanjian multi-kontrak.

Pentingnya perjanjian multi-kontrak terletak pada kemampuannya untuk memenuhi beragam kebutuhan keuangan dan komersial dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan standar hukum. Dengan mengintegrasikan berbagai akad ke dalam struktur terpadu, para pihak dapat mencapai efisiensi operasional, memitigasi risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Selain itu, sifat terpadu dari perjanjian multi-kontrak menggarisbawahi ketidakterpisahan dari konsekuensi hukumnya, memperkuat integritas dan keberlakuan pengaturan kontrak secara keseluruhan.

b. Macam-Macam Multi Akad (Hybrid Contract).

Dalam ranah keuangan dan yurisprudensi Islam, kontrak hibrida, yang dikenal sebagai Multi Akad, mencakup berbagai pengaturan

kontrak bernuansa yang menggabungkan beberapa elemen untuk memenuhi tujuan ekonomi atau komersial tertentu. Agustianto mengategorikan kontrak hibrida ini ke dalam empat jenis yang berbeda, masing-masing dicirikan oleh komposisi dan implikasi hukum yang unik.

1) Kontrak Hibrida Mukhtalith (Campuran)

a. Bai' Istiglal: Kontrak hibrida ini mengintegrasikan tiga kontrak yang berbeda ke dalam kerangka kerja terpadu: dua kontrak penjualan (bai') dan ijarah (sewa). Kontrak ini sering disebut sebagai kontrak "tiga dalam satu", memanfaatkan elemen penjualan dan sewa untuk menyusun transaksi secara efektif.

b. Bai' Tawarruq: Dalam pengaturan ini, dua kontrak penjualan berurutan digabungkan. Penjualan awal terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua, diikuti dengan penjualan berikutnya yang melibatkan pihak kedua dan pihak ketiga. Mekanisme penjualan berurutan ini dirancang untuk mencapai tujuan keuangan tertentu dalam kerangka kerja yang sesuai dengan Syariah.

c. Musyarakah Mutanagisah (MMO): Menggabungkan unsur Shirkah Milik (kemitraan) dan Ijarah (sewa), kontrak hibrida ini dicirikan oleh kemitraan di mana salah satu mitra secara bertahap membeli bagian kepemilikan mitra lainnya

dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan bentuk kemitraan yang dinamis berdasarkan hak kepemilikan yang semakin berkurang.

d. Bai' al-Wafa': Pada awalnya merupakan multi-kontrak (hybrid), Bai' al-Wafa' berevolusi secara historis menjadi kontrak tunggal dengan nama yang khas. Berasal dari abad ke-5 Hijriah, kontrak ini memadukan dua kontrak penjualan untuk menciptakan pengaturan kontrak baru yang dikenal sebagai Bai' al-Wafa', yang menekankan evolusi dan adaptasi struktur kontrak dari waktu ke waktu.

## 2) Kontrak Hibrida Mujtami'ah/Mukhtalith

Kontrak-kontrak ini memperkenalkan nama-nama kontrak baru dengan tetap mengacu pada nama-nama kontrak tradisional. Contohnya adalah Sewa dan Beli (Bai' at-Takjiry), di mana elemen-elemen sewa (ijarah) dan beli (bai') digabungkan, menciptakan pengaturan hibrida yang melayani tujuan keuangan dan komersial tertentu dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Syariah. J E M B E R

## 3) Kontrak Hibrida Non-Campuran

Kontrak-kontrak ini mempertahankan nama dan struktur asli dari kontrak dasar tanpa memperkenalkan nama baru. Kontrak ini dipraktekkan dalam transaksi tanpa menggabungkan elemen-

elemen kontrak yang berbeda, tetapi dapat melibatkan aplikasi inovatif dalam kerangka kerja tradisional.

#### 4) Mutanaqidah (Kontrak yang Berlawanan)

Dalam hukum Syariah, kontrak yang menggabungkan elemen-elemen yang berlawanan dilarang. Sebagai contoh, penggabungan kontrak jual beli dengan kontrak pinjaman atau penggabungan pinjaman dengan sewa (*qard wa al-ijarah*) dalam satu struktur kontrak tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika.

#### c. Argumen Ulama yang membolehkan penggunaan *Al-'Uqud Al Murakkabah*

Pembahasan mengenai kebolehan kontrak kompleks (*Al-'Uqud Al Murakkabah*) dalam yurisprudensi Islam melibatkan berbagai mazhab, terutama Hanafiyah, dan beberapa penganut mazhab Malikiyah, Syafi'i, dan Hanbali juga setuju. Menurut perspektif mereka, kontrak-kontrak ini dianggap sah menurut hukum Islam. Mereka berpendapat bahwa prinsip dasar yang mengatur kontrak adalah kebolehan dan keabsahan, kecuali jika secara tegas dilarang oleh bukti dalam sumber hukum Islam.<sup>33</sup>

Para pendukung kontrak kompleks berpendapat bahwa aturan dasar dalam hukum Islam mengizinkan transaksi yang melibatkan beberapa kontrak (kontrak hibrida), asalkan setiap

---

<sup>33</sup> Abdulahana, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract*, (Yogyakarta:Trustmedia), 2014, 57.

kontrak individu yang menjadi bagian dari transaksi hibrida tersebut sah secara independen. Mereka menekankan bahwa kecuali ada bukti khusus yang melarang kombinasi tersebut, maka kombinasi tersebut tidak boleh dibatalkan.

Akan tetapi, ada beberapa pengecualian. Misalnya, menggabungkan kontrak yang mengarah pada riba atau kemiripannya, seperti menggabungkan pinjaman dengan penjualan (gard), secara eksplisit dilarang karena adanya larangan menggabungkan transaksi yang melibatkan unsur bunga, seperti yang diartikulasikan dalam hadis. Demikian pula, menggabungkan penjualan cicilan dengan transaksi tunai dalam satu transaksi juga dilarang berdasarkan prinsip ini.

Nazih Hammad dalam karyanya 'al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami,' menguraikan sudut pandang ini. Dia menegaskan bahwa yurisprudensi Islam umumnya menyetujui kontrak yang kompleks selama setiap kontrak konstituen diperbolehkan secara independen dan tidak ada bukti hukum yang secara kategoris melarang penggabungannya. Jika ada bukti seperti itu, larangannya berlaku secara sempit, tidak termasuk skenario yang secara tegas dilarang.

Oleh karena itu, meskipun hukum Islam menjunjung tinggi kebebasan untuk terlibat dalam kontrak dan memenuhi perjanjian secara bebas, pengecualian diakui di mana larangan

spesifik berdasarkan sumber otoritatif membatasi bentuk-bentuk kombinasi kontrak tertentu. Pendekatan bernuansa ini menggarisbawahi keseimbangan antara menjunjung tinggi kebolehan kontrak secara umum dan mematuhi batas-batas etika dan hukum yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

d. Argumen Ulama Yang Melarang Multi Akad

Dalam ranah yurisprudensi Islam, perdebatan yang signifikan berkisar pada kebolehan menggabungkan beberapa kontrak dalam satu transaksi. Para ahli yang menentang praktik ini mengacu pada beberapa tradisi otoritatif yang secara eksplisit melarang penggabungan tersebut. Hadis-hadis ini menjadi poin penting dalam perdebatan di antara para ahli hukum, yang mendukung argumen mereka terhadap keabsahan apa yang disebut sebagai kontrak berganda atau kontrak yang kompleks.

a) Hadits at Tirmidzi dan Ibnu Hibban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Nabi SWT melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli”.

Salah satu hadis terkemuka yang dikutip dalam konteks ini dicatat dalam Tirmidzi dan Ibn Hibban, di mana disebutkan bahwa Nabi Muhammad (saw) melarang praktik penggabungan dua transaksi ke dalam satu jual beli. Larangan ini menggarisbawahi prinsip dasar yang bertujuan untuk menjaga

kejelasan dan integritas dalam transaksi komersial, memastikan bahwa setiap transaksi berbeda dan transparan.

b) Hadits Ibnu Mas'ud R.A

تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ

Artinya: “Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan akad”. (H.R. Ahmad).

Demikian pula, hadis lain yang dikaitkan dengan Ibnu Mas'ud (semoga Allah meridhoi beliau) memperkuat pendirian ini. Menurut riwayat ini, Nabi Muhammad saw. melarang pengaturan dua perjanjian dalam satu kontrak. Arahan ini dimaksudkan untuk mencegah ambiguitas dan potensi perselisihan yang timbul dari pengaturan kontrak yang saling terkait atau kompleks.

Dasar pemikiran di balik larangan ini berakar pada pelestarian kejelasan kontrak dan penghindaran kebingungan dalam interaksi komersial. Dengan secara ketat menggambarkan setiap transaksi, ajaran Islam berusaha untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam transaksi bisnis, menjaga hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, berdasarkan tradisi-tradisi dasar dan interpretasi para ulama Islam, muncul konsensus bahwa menggabungkan beberapa kontrak dalam satu transaksi dianggap tidak diperbolehkan. Posisi ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip transparansi dan keterusterangan dalam perjanjian

kontrak, yang memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang ditentukan oleh hukum Islam.

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas seluk-beluk akad ganda, yang dikenal sebagai "multi akad" dalam terminologi hukum Indonesia. Konsep ini mengacu pada situasi di mana dua atau lebih kontrak independen hidup berdampingan dalam satu perjanjian. Meskipun KHES sendiri tidak secara eksplisit mendefinisikan multiakad, KHES membahas berbagai pasal yang menjelaskan penerapan praktisnya. Dalam ranah KHES, skenario multi akad biasanya melibatkan penggabungan beberapa akad seperti Ba'i, Istisna, dan Ijarah. Setiap kontrak mempertahankan kedudukan hukum otonomnya sambil berkontribusi pada struktur kohesif yang memenuhi tujuan ekonomi tertentu. Pendekatan ini memastikan kejelasan dan menggambarkan batas-batas hukum setiap komponen kontrak dalam kerangka hukum ekonomi Islam yang lebih luas.

### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), konsep kontrak, atau "contracten", mencakup perjanjian yang diakui oleh hukum. Menurut ahli hukum Michael D. Bayles, kontrak mewujudkan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian antara para pihak, sementara Van Dunne melihatnya sebagai

pembentukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>34</sup>

Perjanjian di bawah KUH Perdata dikategorikan ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama secara eksplisit diidentifikasi di bawah ketentuan hukum tertentu, sedangkan perjanjian campuran, meskipun tidak secara langsung diundang-undangkan, terwujud dalam praktik masyarakat. Perjanjian-perjanjian ini mendapatkan legitimasi dari prinsip kebebasan berkontrak, yang menggarisbawahi otonomi para pihak dalam perikatan kontrak.<sup>35</sup>

Penafsiran perjanjian campuran bervariasi berdasarkan tiga teori yang diakui:<sup>36</sup>

1) Teori Akumulasi

Teori ini memisahkan elemen-elemen perjanjian campuran, menerapkannya pada ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang disebutkan.

2) Teori Absorpsi

Teori penyerapan mengutamakan unsur yang dominan dalam perjanjian campuran untuk menentukan norma hukum yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Joni Emirzon Dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2021), 9-11.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara RI, Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1319.

<sup>36</sup> Moch. Chidir Ali, Achmad Samsudin, Mashudi, *Pengeertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993),130.

### 3) Teori Sui Generis

Berdasarkan teori ini, perjanjian campuran diperlakukan sebagai entitas yang unik, dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian bernama di bawah KUHPerdara diterapkan secara analog.

Meskipun perjanjian campuran tidak secara eksplisit dikodifikasikan, keberadaannya dalam norma-norma masyarakat menggarisbawahi fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi hukum kontrak. Landasan ini memastikan bahwa perikatan kontrak tetap kuat, mencerminkan dinamika ekonomi yang terus berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sintesis KHES dan KUH Perdata memberikan kerangka kerja yang komprehensif yang mengakomodasi kebutuhan khusus praktik ekonomi Islam dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas yang mengatur hubungan kontrak.

## 4. Tinjauan Umum Tentang Ijarah Multijasa

### 1. Tinjauan Ijarah Multijasa Dalam Fiqh

#### a. Pengertian Ijarah Multijasa

Dalam ranah fiqh muamalah, khususnya dalam konteks ijarah, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "upah, sewa, atau imbalan." Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, ijarah adalah suatu perjanjian kontrak yang objeknya adalah penukaran manfaat dalam waktu tertentu, dengan imbalan pemindahan hak guna atas manfaat

itu sendiri-sebuah konsep yang mirip dengan sewa-menyewa atau menyewakan manfaat. Pemahaman ini menyelaraskan ijarah dengan konsep penjualan manfaat.

Pembiayaan multijasa, sebagaimana didefinisikan dalam Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, adalah jasa keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan (LKS) kepada nasabah untuk memfasilitasi akses terhadap berbagai manfaat atau jasa yang bersifat konsumtif. Pada intinya, ijarah multijasa merupakan produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat yang beragam akan jasa.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga membahas konsep ijarah multijasa. Di sini, ijarah melibatkan sewa barang untuk jangka waktu tertentu, dengan kompensasi yang diberikan dalam bentuk sewa. Pembiayaan multijasa ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Ketika menggunakan kontrak ijarah, semua ketentuan yang berkaitan dengan ijarah harus benar-benar dipatuhi, bersama dengan ketentuan yang berlaku untuk kafalah.<sup>37</sup>

Kerangka kerja dalam KHES ini memastikan bahwa ijarah multijasa tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dengan menekankan kejelasan dan kepatuhan terhadap standar hukum

---

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta:Kencana, 2009), 15.

yang mengatur transaksi keuangan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, KHES memfasilitasi penyediaan produk keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga selaras dengan standar etika dan hukum yang dijunjung tinggi dalam keuangan syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikombinasikan dengan analisis rinci terhadap putusan-putusan kasus. Pendekatan ini melibatkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis serangkaian dokumen yang berkaitan dengan informasi, objek, tema, dan isu penelitian. Fokusnya adalah melakukan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber literatur, termasuk putusan pengadilan, buku-buku, catatan, artikel, e-book, jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pelaksanaan akad ijarah.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mencakup berbagai metodologi, yang masing-masing memberikan wawasan yang unik mengenai isu yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif ini mengintegrasikan beberapa pendekatan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:<sup>38</sup>

##### 1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis peraturan-peraturan tertulis yang diundangkan oleh lembaga-lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Metode ini bertujuan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan yang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan ijarah multijasa. Metode ini

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009), 97.

mengkaji bagaimana peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan isu hukum yang diteliti dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang mendasari yang telah berkembang dalam kerangka hukum.

## 2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus meliputi pemeriksaan dan pemahaman terhadap *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan mereka. Para peneliti menganalisis putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk memahami alasan hukum di balik putusan tersebut. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi bagaimana masalah hukum yang serupa telah diselesaikan dalam praktik dan memberikan wawasan ke dalam proses peradilan.

## 3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual didasarkan pada perspektif teoretis, dengan fokus pada formulasi dan prinsip-prinsip hukum yang dikonseptualisasikan oleh para sarjana dan praktisi. Metode ini melibatkan analisis ide dan teori yang berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan konsep hukum. Metode ini memberikan landasan untuk menafsirkan prinsip-prinsip hukum dan menerapkannya pada isu-isu yang sedang dipelajari.

## C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari kumpulan bahan yang komprehensif yang akan dieksplorasi secara menyeluruh. Sumber-sumber ini sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dan dikategorikan ke dalam dua jenis utama: bahan hukum primer dan sekunder.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer bersifat otoritatif dan memiliki keabsahan hukum. Bahan-bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:<sup>39</sup>

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Putusan Hakim Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.
- c. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sumber-sumber primer ini sangat penting karena memberikan kerangka hukum dasar dan preseden otoritatif yang diperlukan untuk pemahaman dan analisis yang mendalam tentang kontrak ijarah yang diteliti.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai data pelengkap yang mendukung dan meningkatkan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan ini mencakup berbagai dokumen seperti catatan formal,

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), 141.

tinjauan literatur, buku-buku, catatan, dan dokumen yang memberikan konteks dan perspektif tambahan. Dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk:

- Menawarkan wawasan dari literatur akademis dan profesional.
- Memberikan komentar dan analisis tentang prinsip-prinsip dan peraturan hukum.
- Melengkapi bahan hukum primer dengan interpretasi dan aplikasi yang lebih luas.

Bahan-bahan hukum sekunder membantu membangun pandangan yang lebih komprehensif mengenai lanskap hukum, memastikan bahwa penelitian ini memiliki informasi yang lengkap dan mendalam dari sumber-sumber primer dan interpretatif. Dengan mengintegrasikan bahan-bahan ini, penelitian ini dapat menawarkan analisis yang kuat mengenai implementasi kontrak ijarah, yang didasarkan pada teks-teks hukum yang otoritatif dan diperkaya dengan wawasan ilmiah tambahan.

#### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Metode ini dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan-peraturan, dan putusan-putusan pengadilan. Pendekatan yuridis-normatif dirancang untuk memberikan analisis terstruktur terhadap asas-asas hukum dan penerapannya dengan mengacu pada standar hukum yang telah ditetapkan dan putusan pengadilan yang otoritatif. Metode ini memastikan

penafsiran yang menyeluruh dan tepat terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

#### E. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk memastikan validitas bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data melibatkan penggunaan beberapa sumber data untuk menguatkan temuan dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah penelitian. Susan Stanback menekankan bahwa tujuan sebenarnya dari triangulasi bukan hanya untuk mengungkap kebenaran tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan. Dengan menggabungkan berbagai sumber data, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur ilmiah, penelitian ini mencapai tingkat akurasi dan keandalan yang lebih tinggi.<sup>40</sup>

#### F. Tahap - Tahap Penelitian

Proses penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yang berbeda untuk memastikan investigasi yang sistematis dan menyeluruh:


1. Fase Reduksi: Fase awal ini melibatkan pengumpulan dan kategorisasi data dari buku, penelitian sebelumnya, dan jurnal naratif deskriptif. Tujuannya adalah untuk menyaring sejumlah besar informasi ke dalam segmen-segmen yang dapat dikelola dan relevan yang secara langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian.
2. Tahap Penyajian: Pada tahap ini, data yang telah terorganisir disajikan secara sistematis. Hal ini melibatkan pengaturan informasi dalam struktur

---

<sup>40</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta: Bandung, 2016), 241.

yang koheren yang menyoroti temuan dan wawasan utama. Fase presentasi bertujuan untuk membuat data dapat diakses dan dimengerti, memfasilitasi analisis dan interpretasi lebih lanjut.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan: Tahap terakhir melibatkan sintesis data yang disajikan untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Tahap ini membutuhkan analisis kritis dan refleksi atas temuan-temuan, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang menjawab tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil didasarkan pada analisis komprehensif terhadap bahan-bahan hukum dan didukung oleh sumber data yang ditriangulasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan posisi kasus pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS BUANA MITRA PERWIRA dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Pelaksanaan akad ijarah multijasa adalah sebuah kegiatan yang banyak digemari masyarakat untuk mendapatkan sesuai keinginan mereka dan penerapannya menggunakan prinsip prinsip syariah, namun tidak semua yang berlabel syariah praktik yang dijalankan belum sepenuhnya berbasis syariah. dimana dalam transaksi yang dilakukan belum tentu sepenuhnya mengikuti dengan peraturan yang ada.

Seperti sebuah kasus terkait akad/perjanjian yang mana terjadinya perikatan antara para pihak untuk melakukan sesuatu hal. Dimana rukun dan syarat akad harus terpenuhi, akad bisa saja batal sebab tidak terpenuhi rukun dan syarat dan dapat batal demi hukum. Dimana akad terkait ijarah ini diatur dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 perbankan syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI. Sebelum penelitian lebih lanjut dalam memberikan uraian terkait dengan pelaksanaan akan ijarah multijasa dengan hukuman terhadap sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg.

#### 1. Posisi Kasus

Merujuk pada surat putusan Pengadilan Agama Purbalingga bernomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, perkara ini merupakan sengketa akad

yang melibatkan nasabah, Tergugat I, Muchammad Wahyono, seorang wartawan berusia 63 tahun yang berdomisili di Selabaya, Kabupaten Purbalingga, dengan istrinya, Tergugat II, seorang pegawai negeri sipil yang berusia 49 tahun dan juga berdomisili di Selabaya, Kabupaten Purbalingga. Kedua tergugat mengadakan perjanjian yang diformalkan dalam bentuk akad ijarah dengan BPRS Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Direktur Utama BPRS Buana Mitra Perwira.<sup>41</sup>

Pada tanggal 13 September 2011, atas persetujuan tergugat II, tergugat I melakukan perjanjian pembiayaan ijarah multijasa dengan BPRS BMP. Dalam perjanjian ini, BPRS BMP memberikan pembiayaan sebesar Rp 250.000.000 dengan tambahan ujarah (fee) sebesar Rp 180.000.000 untuk jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016. Dana yang diberikan tersebut dialokasikan oleh tergugat untuk memenuhi kontrak pencetakan tabloid aspirasi. Namun, tergugat gagal membayar cicilan, sehingga BPRS BMP mengeluarkan surat peringatan dan somasi resmi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tergugat tetap tidak melunasi tunggakan tersebut, sehingga BPRS BMP mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013.<sup>42</sup>

Akibat wanprestasi tersebut, BPRS BMP mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp 257.393.450. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 206.318.865 untuk sewa manfaat, Rp 40.549.485 untuk tunggakan ujarah,

---

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg,1.

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 2.

Rp 375.000 untuk denda keterlambatan, Rp 150.000 untuk biaya kunjungan dan Rp 10.000.000 untuk biaya perkara. Oleh karena itu, kedua tergugat dianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada BPRS BMP.

Para tergugat juga mengalami kerugian yang cukup besar. Tergugat I memiliki kontrak 72 edisi tabloid, dengan masing-masing edisi mencetak 4.000 eksemplar dengan harga Rp 2.500 per eksemplar, dengan nilai kontrak Rp 10.000.000 per edisi per minggu atau Rp 40.000.000 per bulan. Total nilai kontrak adalah Rp 720.000.000 (Rp 10 juta x 72 edisi). Sayangnya, setelah hanya mencetak 17 edisi, direktur perusahaan percetakan tersebut melarikan diri dan hingga kini belum ditemukan. Hal ini menyebabkan hilangnya 52 edisi senilai Rp 520.000.000. Meskipun mengalami kemunduran ini, tabloid ini tetap melanjutkan penerbitan untuk mempertahankan basis pelanggannya dan memastikan kelangsungan bisnis. Menghentikan operasi akan mengakibatkan hilangnya modal yang diinvestasikan sebesar hampir Rp 2 miliar.

Selain itu, para tergugat juga harus menanggung biaya operasional yang terus berjalan, termasuk gaji 24 karyawan yang berjumlah sekitar Rp 30 juta per bulan dan biaya cetak mingguan untuk tabloid tersebut. Pengeluaran ini berjumlah sekitar Rp 70 juta per bulan. Kesulitan keuangan tersebut merupakan faktor signifikan yang menyebabkan para tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran kepada BPRS BMP.

## 2. Analisis Posisi Kasus

Sesuai dengan posisi kasus yang telah diuraikan sebelumnya, kami telah mengulas secara menyeluruh mengenai permasalahan pembiayaan ijarah multijasa yang terdapat dalam putusan nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. Dalam proses persidangan, telah didengar keterangan dari pihak penggugat dan tergugat yang masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya.

BPRS Buana Mitra Perwira (BPRS BMP), lembaga yang memfasilitasi pembiayaan ijarah multijasa tersebut, memberikan pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp 250.000.000,- dan tambahan ujarah sebesar Rp 180.000.000,-. Berdasarkan posisi kasus yang dipaparkan, terlihat jelas bahwa penggugat, BPRS BMP, dalam pelaksanaan akad pembiayaan ijarah multijasa telah salah menerapkan akad, yaitu menggunakan akad qardh.

Akad qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam yang mewajibkan peminjam untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini sejalan dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam istilah perbankan konvensional, pengaturan ini sama dengan kredit, di mana uang atau nilai yang dapat dipersamakan dengan itu disediakan berdasarkan kesepakatan, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga selama

jangka waktu tertentu.<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan akad qardh sebagai akad penyediaan dana kepada nasabah yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati.<sup>44</sup>

Dalam hukum Islam, akad qardh mirip dengan perjanjian pinjam meminjam. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akad ini dijelaskan sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu meminjamkan sejumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan kualitas yang sama pula.<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan dalam Pasal 20 bahwa akad qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang wajib dikembalikan dengan cara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>46</sup> Hal ini diperkuat dengan Fatwa NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, yang menyatakan bahwa al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dengan ketentuan bahwa pokok pinjaman harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Baik KHES maupun Fatwa NO. 19/DSN-

---

<sup>43</sup> Sekretariat RI, Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11

<sup>44</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, Pasal 19E.

<sup>45</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1755.

<sup>46</sup> Kompilasi hukum ekonomi syariah, edisi revisi, cet 1, (jakarta: kencana, 2009), 174.

MUI/IV/2001 juga mengatur bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta agunan kepada nasabah apabila dipandang perlu.<sup>47</sup>

Berdasarkan definisi dan ketentuan tersebut, jelas bahwa akad yang diterapkan oleh BPRS BMP lebih mirip dengan akad qardh dibandingkan dengan akad pembiayaan ijarah multijasa. Kesalahan penerapan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses hukum dan kewajiban para pihak yang terlibat.

## B. Penyajian Hasil dan Pembahasan

### 1. Penerapan pembiayaan akad ijarah multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira

Pada putusan pengadilan agama purbalingga nomor: 1721/pdt.g/2013/pa.pbg

Dalam ranah sistem keuangan, segmen penting beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang mendapatkan fondasinya dari hukum Islam, terutama dipandu oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini diterapkan secara cermat pada berbagai aktivitas keuangan yang diatur oleh lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah. Lembaga-lembaga ini secara ketat menghindari unsur-unsur riba (riba), ketidakpastian (gharar), perjudian (maisir), dan kontrak yang menipu, dan sebagai gantinya berpegang pada praktik-praktik keuangan yang beretika dan adil.

Lembaga-lembaga keuangan Islam dikategorikan ke dalam entitas bank dan non-bank. Sektor perbankan meliputi Bank Umum Syariah dan

---

<sup>47</sup> Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 463.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di dalam lembaga-lembaga ini, berbagai model pembiayaan digunakan, termasuk akad ijarah multijasa yang digunakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira (BPRS BMP). Namun, kasus yang diteliti menunjukkan adanya penyimpangan dari penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga-lembaga keuangan Islam dikategorikan ke dalam entitas bank dan non-bank. Sektor perbankan meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di dalam lembaga-lembaga ini, berbagai model pembiayaan digunakan, termasuk akad ijarah multijasa yang digunakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira (BPRS BMP). Namun, kasus yang diteliti menunjukkan adanya penyimpangan dari penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam akad qardh ini, BPRS BMP menyediakan dana kepada nasabah sebesar Rp 250.000.000,-. Selain itu, dalam akad tersebut juga ditetapkan biaya sebesar Rp 180.000.000 yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BPRS BMP. Struktur ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur riba dengan membebankan biaya atas jumlah yang dipinjam, sehingga mengambil keuntungan dari akad qardh dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keuangan Islam.

Akad ijarah multijasa yang seharusnya memfasilitasi penyediaan jasa atau aset tanpa menyertakan bunga, malah diubah menjadi perjanjian pinjaman konvensional. Penerapan yang keliru ini tidak hanya melanggar

prinsip-prinsip dasar keuangan yang sesuai dengan Syariah, namun juga merusak standar etika yang diharapkan dari lembaga keuangan Islam.

Kasus ini menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari penerapan prinsip-prinsip Syariah yang diharapkan dalam sistem keuangan. Implementasi kontrak BPRS BMP, dengan beralih dari ijarah multijasa ke kerangka kerja qardh, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang ditetapkan oleh hukum Islam. Ketidaksesuaian ini menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan lembaga keuangan syariah.

a. Kedudukan Para Pihak

Perjanjian mewakili niat bersama dari individu untuk terlibat dalam tindakan tertentu, yang diartikulasikan melalui ekspresi lisan atau tertulis, dengan tujuan menguntungkan pihak lain. Agar perjanjian menjadi sah, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan secara hukum kompeten untuk melakukan kewajiban kontrak.<sup>48</sup>

Dalam kasus yang sedang dibahas, perjanjian tersebut melibatkan dua pihak utama: BPRS Buana Mitra Perwira (BPRS BMP) dan nasabah, Muchammad Wahyono dan istrinya. BPRS BMP diwakili oleh Direktur Utama, Aman Waliyuddin. Kedua belah pihak dianggap cakap

---

<sup>48</sup> Andre Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Dilembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2021), 37.

secara hukum untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk menandatangani kontrak.

BPRS BMP yang bertindak sebagai pemberi pinjaman setuju untuk memberikan bantuan keuangan kepada nasabah, Muchammad Wahyono dan istrinya, yang merupakan penerima dana atau pinjaman. Tujuan dari pengaturan keuangan ini adalah untuk memfasilitasi proyek atau kebutuhan tertentu dari nasabah, dengan mengikuti persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kecakapan para pihak untuk melakukan tindakan hukum merupakan aspek penting dalam setiap perjanjian. BPRS BMP, yang diwakili oleh Aman Waliyuddin, menunjukkan kapasitas kelembagaan untuk meminjamkan dana sesuai dengan pedoman operasional dan kerangka hukum yang mengatur transaksi keuangan. Di sisi lain, Muchammad Wahyono dan istrinya, sebagai penerima dana, diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan kontrak, menunjukkan kemampuan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan dana secara bertanggung jawab.

Kapasitas untuk melakukan tindakan hukum ini memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya merupakan ungkapan niat bersama tetapi juga komitmen yang mengikat yang mampu ditegakkan oleh kedua belah pihak. Hal ini membentuk dasar kepercayaan dan kekuatan hukum yang mendasari hubungan kontraktual antara BPRS BMP dan nasabah.

## b. Aplikasi Ijarah Multijasa di BPRS BMP

Istilah "ijarah" secara bahasa mengacu pada konsep pekerjaan, pembayaran, atau sewa. Dalam konteks keuangan Islam, ijarah mencakup berbagai kegiatan transaksional seperti sewa-menyewa, kontrak, atau penjualan jasa perhotelan, dan sebagainya. Para ahli fikih memiliki interpretasi yang berbeda-beda mengenai ijarah. Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah suatu akad atau transaksi yang bertujuan untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah memandang ijarah sebagai akad yang dibolehkan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang dituju, dengan ketentuan bahwa manfaat tersebut jelas dan disepakati.<sup>49</sup>

Dalam pembentukan kontrak ijarah, sangat penting bahwa manfaat yang diperoleh dari objek ijarah secara eksplisit jelas. Hal ini memerlukan deskripsi yang tepat dari objek yang disewakan, baik dalam bentuk jasa atau barang berwujud, dan jangka waktu yang pasti untuk sewa. Objek ijarah harus memenuhi syarat-syarat sewa yang spesifik dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Syariah.

Kasus ini melibatkan BPRS BMP, yang menawarkan fasilitas keuangan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan uang. Nasabah yang diidentifikasi sebagai Tergugat I (Muchammad Wahyono) dan Tergugat II (istrinya), menerima dana sebesar Rp250.000.000 dari BPRS BMP. Transaksi tersebut termasuk tambahan sebesar Rp 180.000.000

---

<sup>49</sup> M. Noor Haarisudin, *Fiqh Muamalah I*, (Jember:IAIN Jember Press, 2015), 49.

sebagai ujah (imbalan) untuk jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016.<sup>50</sup>

Setelah pencairan dana, pembiayaan tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kontrak percetakan Tabloid Aspirasi. Terbukti bahwa BPRS BMP tidak melaksanakan akad ijarah multijasa yang sebenarnya. Sebaliknya, lembaga tersebut menerapkan pinjaman qardh, yang pada dasarnya merupakan perjanjian pinjaman di mana dana dipinjamkan tanpa mengharapkan imbalan langsung sebagai imbalan, yang pada dasarnya berbeda dengan ijarah yang melibatkan penyewaan atau penyediaan jasa.

BPRS BMP, alih-alih mengikuti prinsip-prinsip ijarah multijasa, secara efektif menerapkan perjanjian pinjaman qardh. Hal ini terlihat dari sifat pembiayaan yang diberikan, yang murni berupa uang tanpa adanya penyewaan jasa atau manfaat. Akibatnya, praktik yang dilakukan oleh lembaga ini melibatkan penerapan bunga, atau riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ijarah dan hukum Syariah.

Penerapan ijarah multijasa di BPRS BMP menunjukkan penyimpangan dari prinsip-prinsip pembiayaan syariah tradisional. Alih-alih melaksanakan kontrak berbasis jasa atau manfaat, lembaga ini memberikan pinjaman uang dengan kedok ijarah, dan dengan demikian memasukkan unsur bunga. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 2.

mematuhi praktik-praktik keuangan yang sesuai dengan Syariah untuk menjaga integritas dan keaslian keuangan Islam.v

### c. Jaminan

Jaminan adalah perjanjian formal antara kreditur dan debitur. Dalam perjanjian ini, debitur memberikan jaminan untuk menjamin pembayaran utang, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perjanjian ini memastikan bahwa jika debitur gagal bayar dalam jangka waktu yang ditentukan, kreditur memiliki jalan lain untuk mendapatkan jaminan yang dijamin. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pembayaran dan pelunasan yang tertib dan tepat waktu dari jumlah yang telah disepakati.<sup>51</sup>

Dalam konteks BPRS BMP, nasabah melakukan perjanjian penjaminan untuk mengamankan kewajiban finansial mereka. Nasabah, dalam hal ini, berkomitmen untuk mengikatkan jaminan dengan BPRS BMP, dengan memberikan jenis jaminan tertentu. Pengaturan hukum ini memastikan bahwa kreditur memiliki klaim atas aset yang dijamin jika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka.

Agunan yang dijamin oleh nasabah, yang diidentifikasi sebagai tergugat, termasuk sebidang tanah dan bangunan di atasnya. Rincian agunan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- Nomor Sertifikat Hak Milik: 00907
- Ukuran: 53 meter persegi

<sup>51</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*, (Malang: Stara Press, 2021), 2.

<sup>52</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 3.

- Lokasi: Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
- Surat Ukur: No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010
- Nomor Induk Bidang Tanah (NIB): No: 11.29.06.14.00640

Batas-batas tanah yang dijaminkan adalah sebagai berikut:

- Batas Utara: Dibatasi oleh garis batas tanah sebelah utara
- Batas Timur: Ditentukan oleh garis batas tanah sebelah timur
- Batas Selatan: Ditentukan oleh garis properti selatan

Pengaturan jaminan memiliki beberapa tujuan. Hal ini memberikan keamanan bagi kreditur, memastikan bahwa jumlah pinjaman didukung oleh aset berwujud. Bagi debitur, hal ini meresmikan komitmen untuk melunasi utang dalam jangka waktu yang ditentukan. Struktur hukum ini sangat penting untuk menjaga disiplin keuangan dan kepercayaan yang diperlukan untuk transaksi semacam itu.

Jaminan memainkan peran penting dalam transaksi keuangan, menawarkan perlindungan dan kepastian bagi kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian jaminan di BPRS BMP menggambarkan proses yang terdefinisi dengan baik di mana debitur menjaminkan agunan yang berharga untuk mengamankan pinjaman. Pengaturan ini tidak hanya memfasilitasi pembayaran yang teratur tetapi juga sesuai dengan persyaratan hukum, memastikan kreditur dan debitur terlindungi sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

2. *Ratio Decidendi* Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hakim, sebagai pejabat peradilan negara, secara hukum diberi kewenangan untuk mengadili berbagai macam perkara. Dalam sengketa ekonomi syariah, seperti kasus antara BPRS Buana Mitra Perwira dan nasabahnya, para hakim di Mahkamah Agung memainkan peran penting. Pertimbangan hukum mereka dirumuskan dengan cermat setelah memeriksa berkas perkara secara menyeluruh, untuk memastikan bahwa setiap keputusan memiliki bobot dan efek hukum.

Dalam konteks ini, hakim berfungsi sebagai pejabat yang tidak memihak, yang bertugas menerima, memeriksa, dan pada akhirnya memutuskan perkara. Tugas mereka adalah menegakkan prinsip-prinsip keadilan, tidak memihak kecuali dalam kesetiaan mereka pada kebenaran. Peran ini menempatkan hakim sebagai penengah kritis yang menafsirkan dan menegakkan hukum, memberikan penyelesaian terhadap sengketa sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Proses peradilan berujung pada putusan akhir, di mana hakim mengartikulasikan berbagai pertimbangan dan pendapat yang berasal dari kasus tersebut. Putusan ini bukan semata-mata merupakan refleksi dari penilaian pribadi, tetapi merupakan perwujudan dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, hakim bertindak sebagai corong hukum, memastikan

bahwa putusan mereka didasarkan pada undang-undang hukum dan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan itu Hakim adalah sebagai corong ataupun mulut Undang-Undang. Hakim ialah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Seorang Hakim dalam sistem kehidupan masyarakat berkedudukan sebagai penyelesaian setiap permasalahan yang timbul sepanjang masalah itu diatur dalam Perundang undangan. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya, seorang Hakim tidak boleh berpihak, kecuali dalam kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kasus dengan nomor perkara 1721/Pdt.G/2013/PA.PBG, Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa dan mengadili sengketa yang melibatkan BPRS Buana Mitra Perwira. Putusan hakim dalam perkara ini merupakan hasil dari proses pertimbangan yang komprehensif yang bertujuan untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Analisis dan pertimbangan yang secara rinci dimuat dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam ranah proses peradilan, hakim dipercayakan dengan tanggung jawab besar untuk menafsirkan dan menerapkan hukum untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan benar. Narasi ini menggali pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim dalam kasus

tertentu, memberikan wawasan tentang metodologi dan kerangka kerja yang mereka gunakan.

1) Pertimbangan menggunakan Undang-Undang

Ketika mengadili sengketa, hakim sering merujuk pada kerangka hukum yang sudah ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam kasus-kasus di mana wanprestasi atau kelalaian dipermasalahkan, hakim menafsirkan istilah-istilah ini sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Hal ini memastikan bahwa standar hukum diterapkan secara konsisten dan komprehensif.<sup>53</sup>

2) Pertimbangan menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sengketa ekonomi syariah mengharuskan kepatuhan terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang berfungsi sebagai dokumen hukum yang memandu. Pertimbangan hakim berdasarkan KHES mencakup beberapa aspek utama:

1) Pengesahan Kontrak: Hakim mengesahkan akad pembiayaan ijarah multijasa tertanggal 13 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat. Pengesahan ini didasarkan pada Pasal 20(1) KHES, yang mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian yang melibatkan tindakan hukum, dan selanjutnya didukung oleh Pasal

---

<sup>53</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 22

22 hingga 25 yang menguraikan elemen-elemen penting dari kontrak.<sup>54</sup>

- 2) Definisi Ijarah: Mengacu pada Pasal 20 (9) dan Pasal 295 KHES, hakim mendefinisikan ijarah sebagai penyewaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Pasal 301 sampai 304 melengkapi definisi ini dengan merinci kondisi-kondisi di mana perjanjian ijarah mengikat secara hukum.
- 3) Prinsip-Prinsip Kontraktual: Hakim menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam KHES Pasal 21(b), yang menekankan kepercayaan dan kepatuhan terhadap kewajiban kontrak. Pasal 44 dan 46 memperkuat prinsip-prinsip ini dengan menetapkan bahwa kontrak yang dibentuk secara hukum mengikat antara pihak-pihak yang terlibat, mempromosikan kepercayaan dan pemenuhan kontrak.

Pasal 21(b): akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji

Pasal 44 : semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad.

Pasal 46 : suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad

---

<sup>54</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 20

Melalui pemeriksaan yang cermat terhadap ketentuan KHES dan prinsip-prinsip KUHPerdata, hakim dalam kasus ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan hukum secara tidak memihak. Setiap keputusan didasarkan pada preseden hukum dan bertujuan untuk mencapai keadilan dengan menghormati hak-hak dan tanggung jawab hukum semua pihak yang terlibat.

Penggunaan kerangka hukum yang komprehensif seperti KHES dan KUH Perdata menggarisbawahi peran peradilan dalam menegakkan integritas hukum dan memastikan hasil yang adil. Dengan mengikuti kerangka kerja ini, para hakim memenuhi tugas mereka untuk menafsirkan dan menegakkan hukum dengan tepat, sehingga mendorong lingkungan hukum yang mempromosikan keadilan dan kepatuhan terhadap kewajiban kontrak.

Pertimbangan hukum yang diuraikan dalam kasus ini menjelaskan kompleksitas yang terlibat dalam peradilan hukum, khususnya dalam masalah ekonomi syariah. Dengan berpedoman pada KHES dan KUH Perdata, para hakim menegakkan supremasi hukum sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam praktik hukum.

b. Amar Putusan

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara nomor 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg ini menyangkut permasalahan yang kontroversial seputar Pembiayaan Ijarah Multi Jasa antara BPRS

dengan Bapak Muchammad Wahyono. Putusan pengadilan yang disampaikan oleh hakim yang terhormat, membahas beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kewajiban kontraktual dan kewajiban keuangan.<sup>55</sup>

Hakim menegaskan keabsahan hukum dari Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, bernomor 01 dan tertanggal 13 September 2011. Perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris Sri Wachyono, SH, MH, M.Kn di Purbalingga ini menjadi dasar hubungan kontraktual antara Penggugat (BPRS) dengan Tergugat (Bpk. Muchammad Wahyono).

Dalam putusannya, hakim memutuskan bahwa Bapak Muchammad Wahyono telah melakukan wanprestasi atas kewajiban kontraktualnya, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Penggugat. Kerugian yang dihitung, per 31 Agustus 2013, adalah sebesar:

- Manfaat Sewa: Rp. 206.318.865

- Tunggakan Ujrah: Rp. 40.549.585

- Denda Keterlambatan: Rp. 375.000

- Biaya Kunjungan: Rp. 150.000

- Biaya Pengacara Rp. 10.000.000

Total kewajiban keuangan Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 252.393.450. Kontrak tersebut menetapkan bahwa biaya hukum ditanggung oleh Tergugat, meskipun jumlah spesifiknya tidak ditentukan pada awalnya. Meskipun ada keberatan dari Tergugat,

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 25.

pengadilan menerapkan prinsip Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam kontrak Syariah, dengan membagi biaya penasihat hukum sebesar Rp. 10.000.000 secara merata antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak harus menanggung sebesar Rp. 5.000.000.<sup>56</sup>

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hakim memutuskan bahwa Bapak Muchammad Wahyono harus memenuhi kewajibannya untuk membayar total kerugian sebesar Rp. 252.393.450,-. Selain itu, Tergugat juga diperintahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp. 1.031.000.<sup>57</sup>

Putusan ini menggarisbawahi komitmen peradilan untuk menegakkan perjanjian kontrak dan memastikan akuntabilitas dalam transaksi keuangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum secara cermat dan mempertimbangkan hal-hal yang spesifik dalam hukum ekonomi Syariah, hakim memberikan penyelesaian yang komprehensif dan adil terhadap sengketa tersebut. Kasus ini menjadi bukti peran peradilan dalam menjaga integritas hukum dan mempromosikan keadilan dalam sengketa perdata.

- c. Analisis Ratio Decidendi Tentang Sengketa Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 24.

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg. hal 24

Analisis terhadap sengketa pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Putusan Nomor 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga difokuskan pada penilaian hakim terhadap keadilan bagi penggugat dan tergugat. Penentuan tanggung jawab hakim dalam sengketa ekonomi menganut prinsip-prinsip yang diatur dalam KHES.

Pengadilan memeriksa Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang dibuat pada tanggal 13 September 2011 antara para pihak di hadapan Notaris Sri Wachyono, S.H., M.H., M.Kn di Purbalingga. Dengan berpedoman pada pertimbangan hukum, termasuk Pasal 21b, 44, 46, dan lainnya dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hakim menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi semua kewajiban kontraktual, dan dengan demikian mengesahkan pembiayaan tersebut.<sup>58</sup>

Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah gagal melakukan pembayaran, sehingga menyebabkan kerugian finansial. Hakim menegaskan bahwa tindakan tergugat merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Pembiayaan Ijarah Multi Jasa, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 257.393.450 pada tanggal 31 Agustus 2013, yang meliputi biaya sewa, tunggakan, denda, dan biaya-biaya hukum.

Dalam menerapkan prinsip Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam kontrak Syariah, pengadilan membagi biaya-biaya hukum secara adil di antara para pihak. Terlepas dari keputusan ini,

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, 22

seorang peneliti menyajikan pandangan yang berbeda dari keputusan pengadilan, menegaskan bahwa pengaturan pembiayaan sebenarnya adalah kontrak qardh, bukan ijarah seperti yang diklaim oleh BPRS BMP, menggarisbawahi perbedaan antara perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum perbankan Indonesia dan perbankan syariah.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008, kredit mengandung unsur bunga, sedangkan akad qardh dalam perbankan syariah secara ketat menghindari bunga dan berfokus pada pengembalian pinjaman tanpa keuntungan. Perbedaan ini menggarisbawahi perbedaan mendasar dalam praktik keuangan yang diatur oleh kerangka hukum perdata dan hukum Islam.<sup>59</sup> Dengan demikian, kajian hukum atas sengketa pembiayaan Ijarah Multijasa menunjukkan adanya kerumitan hukum kontrak dalam konteks keuangan Islam, yang menekankan kepatuhan terhadap kewajiban kontrak dan perbedaan antara berbagai pengaturan keuangan di bawah hukum Indonesia.

3. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg dengan Ketentuan Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam Perkara Nomor 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg menjadi contoh persinggungan antara Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam kerangka hukum Indonesia.

---

<sup>59</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19E.

Dalam tatanan interaksi masyarakat, sering kali muncul konflik yang membutuhkan intervensi dari lembaga yang tidak memihak yang mampu menyelesaikan sengketa secara objektif. Peran ini dipercayakan kepada lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengevaluasi, dan mengeluarkan putusan yang menegakkan keadilan.

Dalam menangani masalah ekonomi syariah, para hakim diberi mandat untuk mengadili secara imparial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Independensi mereka dari pengaruh eksternal, termasuk badan-badan pemerintah, sangat penting untuk memastikan integritas keputusan mereka. Para hakim mendasarkan putusan mereka hanya pada fakta-fakta yang relevan dan preseden hukum yang berlaku untuk setiap kasus. Kebijakan untuk memastikan fakta-fakta yang relevan dan menerapkan doktrin hukum yang tepat berada di tangan hakim ketua.

Pengadilan agama berfungsi sebagai saluran penting dari kekuasaan kehakiman, yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan pada akhirnya menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Tanggung jawab ini memberikan kewenangan yang signifikan kepada para hakim terhadap pihak-pihak yang terlibat, menggarisbawahi bobot keputusan mereka terhadap kehidupan mereka yang terkena dampaknya. Dampak dari putusan hakim dapat berdampak besar pada individu, yang berpotensi meninggalkan kesan mendalam pada pihak-pihak yang berperkara.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ruslani, Juhrotul Khulwa, *Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8 No. 2 november 2017.

Ketaatan terhadap norma-norma hukum, dikombinasikan dengan keharusan etis untuk memberikan putusan yang adil dan benar, merupakan esensi dari pengelolaan peradilan di pengadilan agama. Menjunjung tinggi standar-standar ini memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, namun juga menegakkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pengadilan untuk menegakkan keadilan secara imparial dan adil.

a. Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Ketentuan Hukum Positif

Dalam dunia transaksi keuangan, kejelasan dan kepatuhan terhadap kerangka hukum sangat penting untuk memastikan integritas kontrak. Sebuah kasus penting melibatkan implementasi BPRS BMP atas apa yang diklaim sebagai pembiayaan ijarah multijasa, yang setelah diteliti ternyata merupakan akad qardh untuk meminjam dan meminjamkan dana. Di sini, BPRS mencairkan dana sebesar Rp 250.000.000 kepada nasabah, yang berkomitmen untuk mengembalikan Rp 180.000.000 dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan jumlah bunga. Sebaliknya, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan qardh sebagai perjanjian pinjaman dimana pihak yang

meminjamkan menyediakan dana tanpa bunga dan pihak yang dipinjam wajib mengembalikan jumlah yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati.<sup>61</sup>

Prinsip-prinsip yang mengatur pinjam meminjam dijabarkan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1754, yang mencirikan pinjam meminjam sebagai perjanjian yang melibatkan barang-barang yang dapat dikonsumsi. Dalam perjanjian tersebut, satu pihak meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain untuk dikonsumsi, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima harus mengembalikan barang dengan jumlah dan kualitas yang sama.

Contoh ilustrasinya adalah pinjaman uang di mana dana yang dipinjam digunakan oleh penerima, yang kemudian mengembalikan jumlah yang setara kepada pemberi pinjaman. Kerangka kerja ini menggarisbawahi kewajiban kontraktual dan tanggung jawab timbal balik yang melekat dalam transaksi keuangan, memastikan kejelasan dan kepatuhan terhadap standar hukum.

Memahami perbedaan hukum ini sangat penting bagi para pelaku transaksi keuangan, institusi, dan badan peradilan, karena mereka harus menavigasi kompleksitas perjanjian keuangan di bawah hukum Indonesia. Kejelasan dalam penafsiran hukum memastikan

---

<sup>61</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 19E.

penyelesaian sengketa yang adil dan menjunjung tinggi integritas praktik keuangan dalam kerangka hukum yang lebih luas.

b. Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia

Dalam dunia keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan hal yang mendasar untuk memastikan perilaku etis dan praktik yang adil. Sebuah kasus penting yang melibatkan BPRS BMP menyoroti penerapan apa yang disebut sebagai pembiayaan ijarah multijasa, yang, setelah diteliti, mengungkapkan penyimpangan dari praktik ijarah tradisional. Alih-alih menyewakan barang atau jasa kepada nasabah, BPRS BMP mencairkan dana sebesar Rp. 250.000.000 kepada nasabah, yang setuju untuk membayar Rp. 180.000.000 dalam jangka waktu tertentu.<sup>62</sup>

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi ini menyerupai akad qardh sebagaimana didefinisikan dalam KHES Pasal 20 angka 36. Qardh adalah penyediaan dana oleh lembaga keuangan syariah kepada peminjam yang wajib dibayar kembali secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qardh dibedakan dari sifatnya yang bebas bunga, dimana peminjam diperbolehkan untuk memberikan kontribusi sukarela kepada pemberi pinjaman setelah pelunasan, asalkan kontribusi tersebut tidak ditentukan di awal kontrak.

---

<sup>62</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, (Jakarta:Kencana, 2009), 19.

Dalam kasus ini, BPRS BMP tampaknya mengeksploitasi kerangka kerja ini dengan membebankan biaya tambahan yang mirip dengan riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN/IV/2001. Menurut fatwa ini, qardh adalah pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada peminjam yang wajib mengembalikan jumlah yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati. Meskipun peminjam dapat secara sukarela memberikan imbalan kepada lembaga setelah pelunasan, pembayaran tambahan tidak boleh disyaratkan di awal kontrak.

Selain itu, berdasarkan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan jika dianggap perlu untuk mengamankan perjanjian qardh. Namun demikian, implementasi praktis oleh BPRS BMP menunjukkan penyimpangan dari pedoman ini, yang berpotensi mengarah pada praktik eksploitasi yang menyerupai riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPRS BMP tidak melaksanakan pembiayaan akad ijarah multijasa di mana tidak ada barang atau jasa yang disewakan kepada nasabah. BPRS hanya memberikan uang kepada nasabah sebesar Rp. 250.000.000 dan dengan ujah Rp. 180.000.000. di mana akad ini termasuk akad qardh pinjam meminjam uang. Qardh disini merupakan Pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan imbalan atau keuntungan tambahan. Pembiayaan akad qardh yang diterapkan oleh BPRS BMP beberapa ketentuan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan namun beberapa ketentuan dalam hukum ekonomi syariah kurang tepat karena BPRS dalam praktiknya menerapkan riba atau mengambil keuntungan.
2. Hakim menyatakan pembiayaan ijarah multijasa dengan Nomor 01 tanggal 13 September 2011 adalah sah karena dilakukan dihadapan Sri Wachyono, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga yang mana sudah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, dan hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada KHES dan menyatakan bahwa semua perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun ijarah multijasa, sehingga dapat dinyatakan bahwa pembiayaan ini sah.

3. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam sengketa ekonomi syariah yang terjadi antara BPRS BMP dan nasabah telah sesuai dengan hukum positif yang mana pihak nasabah wajib mengembalikan semua uang yang dipinjam yaitu uang pokok beserta bunga. namun dalam hukum ekonomi syariah ada beberapa putusan yang tidak sesuai dimana hakim menyatakan bahwa nasabah wajib mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta dengan bunga. seharusnya nasabah hanya mengembalikan uang pokok saja namun tidak dengan bunga. di mana BPRS BMP dalam praktiknya menerapkan riba atau mengambil keuntungan dari pembiayaan tersebut.

#### B. Saran

1. Untuk BPRS BMP dalam menerapkan pembiayaan ijarah multijasa harus memenuhi dan mematuhi ketentuan perundang undangan dan hukum ekonomi syariah. BPRS harus menjelaskan se jelas mungkin terkait kontrak yang akan disepakati agar tidak timbul sengketa dikemudian hari.
2. Untuk penegak keadilan seperti hakim agar memaksimalkan pertimbangan hukumnya agar sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum ekonomi syariah di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract*. Yogyakarta: Trust media Publishing, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Emirzon, Joni, dan Muhammad Sadi. *Hukum Kontrak Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Farid Wajdi, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fauzan, Baharudin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana. <https://webadminipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/1944> 26 Di Akses 22 Mei 2023.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Jaminan Konsep Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021.
- Juhrotul Khulwah, Muhammad Amin. Ijtihad Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, Nomor 2, November 2017.
- Kamil, Ahmad, M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhamad. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press, 2016.
- Noor Harisudin, M. *Fiqh Muamalah I*, Jember: IAIN Jember Press
- Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg.
- Soemitra, Andre. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta:Kencana, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta: Bandung, 2016.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

### **Sumber Skripsi:**

Anwarudin, Thohir. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Khasanah, Dewi. “Praktik Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.

Khusnul Khotimah, Umi. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di PT BPRS PNM Binama Semarang”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Rizkia, Dhea. “Aplikasi Produk Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Di Bmt Ubasyada-Ciputat”. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Yaqin, Ainul. “Analisis Implementasi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Fatwa Dsn MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Masalah Capem Gending Kabupaten Probolinggo”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.

### **Sumber Perundang Undangan:**

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Pasal 1548.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uluqul hiqmah

NIM : S20192134

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 11 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Uluqul Hiqmah  
NIM: S20192134

## Matrik Penelitian

Judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Kajian
<p>Problematika Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Buana Mitra Perwira Dalam Putusan Pengadilan agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg</p>	<p>Penerapan pemberian putusan hukuman kepada BPRS Buana Mitra Perwira sebagai bentuk keadilan dan efek jera untuk para intansi dan para nasabah/anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad qardh di BPRS Buana Mitra Perwira</li> <li>2. Unsur riba</li> <li>3. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan agama Purbalingga Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945</li> <li>5. Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan</li> <li>6. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah</li> <li>7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</li> <li>8. Putusan Hakim Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg.</li> <li>9. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian hukum yuridis normatif ;</li> <li>2. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ;</li> <li>3. Pendekatan kasus (case approach) ;</li> <li>4. Pendekatan konseptual (comparative approach) ;</li> <li>5. Teknik pengumpulan bahan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)</li> <li>6. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif, komparatif, evaluasi, dan argumen terhadap bahan hukum yang di dapatkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa di BPRS Buana mitra perwira pada putusan pengadilan agama purbalingga?</li> <li>2. Bagaimana Ratio Decidendi pada putusan pengadilan agama purbalingga nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg tentang sengketa pembiayaan akad ijarah?</li> <li>3. Apakah putusan pengadilan agama purbalingga nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum ekonomi syariah diindonesia?</li> </ol>



**PUTUSAN**

**Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syaria'ah antara : -----

PENGGUGAT, yang berkedudukan hukum di Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh DIREKTUR UTAMA., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., MSI., Advokat pada Kantor Advokat H. Sugeng, SH., MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; -----

melawan

- 1 PENGGUGAT I., Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Tempat tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;-
- 2 PENGGUGAT II, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal Selabaya Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;-----

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi Wiyono, SH. dan Hartomo, SH. MH. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat Budi Wiyono, SH. & Rekan yang berkantor di Jl. Kenanga Nomor 4 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara:-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara:-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Halaman 1 dari 26

**Putusan No.123/Pdt.G/2013/PA.Pbg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

**Halaman 1**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013 Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :------

- 1 Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;-----  
---
- 2 Bahwa jangka waktu pembiayaan tersebut adalah selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
- 3 Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak Tabloid ;-----  
---
- 4 Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi ;-----  
---
- 5 Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;-----
- 6 Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat ( Akad pasal 11 ) ;-----
- 7 Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 5, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji / ingkar janji / wanprestasi* yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Penggugat ;

8 Bahwa akibat perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya **pertanggal 31 Agustus 2013** sebagai berikut:-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp. 10.000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 257.393.450.-</b>

9 Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi II tertanggal 15 Mei 2013, dan atas somasi tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi:-----

10 Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan ( conservatoir beslaag ) atas barang-barang milik Para Tergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 02754/2011, yaitu sebagai berikut :-----

- Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907, Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat-Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama TERGUGAT I dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : BATAS UTARA
- Sebelah Timur : BATAS TIMUR
- Sebelah Selatan : BATAS SELATAN

Halaman 3 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertimian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : BATAS BARAT

11 Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan / Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:-----

- Tanah pekarangan berikut bangunan diatas tanah Hak Milik Nomor: 00907, Luas 53 M2, terletak di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640 terletak di Kabupaten Purbalingga, tertulis atas nama PENGGUGAT Idengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : BATAS UTARA

- Sebelah Timur : BATAS TIMUR

- Sebelah Selatan : BATAS SELATAN

- Sebelah Barat : BATAS BARAT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga ;-----
- 4 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp 257.393.450.-**(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; -----
- 5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 257.393.450.-**(dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam \_\_\_\_\_ perkara ini.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, para pihak telah memilih mediator dari daftar Hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga bernama Dra. Hj, Muliah Sirry, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Nopember 2013, usaha mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap \_\_\_\_\_ oleh Penggugat;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :-----  
Pertama-tama saya panjatkan puji-syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat Nya yang telah dilimpahkan kepada kita . Dalam masalah gugatan perdata ini pertama

*Halaman 5 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertimian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

**Halaman 5**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tama saya ingin menekankan bahwa sebagai seorang Muslim saya sangat menyadari bahkan meyakini bahwa hutang merupakan kewajiban yang harus dibayar.-----

Dan tidak ada sebersitpun dihati saya untuk mengingkari kewajiban saya membayar hutang. Jadi kalau saya digugat di Pengadilan Agama (PA) dengan alasan tidak mempunyai iktikad baik, adalah sangat keliru. Demi Allah, hal tersebut tidak benar sama sekali. Oleh karena itu perkenankanlah Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan mendengar permasalahan yang saya hadapi dan kondisi saya sekarang ini. .

Secara kronologis dapat saya sampaikan sbb : -----

1 Awalnya saya mendapat tawaran kredit dari seorang karyawan. Saya pun sepakat untuk mendapatkan pembiayaan kredit sebesar Rp 200.000.,000, (dua ratus juta.) untuk jangka waktu 5 tahun guna pengembangan/ pembiayaan usaha saya di bidang penerbitan Tabloid ASPIRASI. Tawaran tersebut saya terima dengan catatan, bahwa saya memiliki 4 ruko yang siap dijual. Sehingga kalau ruko tersebut terjual , maka semua hutang saya pun saat itu juga saya lunasi. Hal tersebut saya sampaikan kepada Bank, sekaligus mempersilahkan BPRS MT untuk ikut menawarkan dan menjualnya. Saya pun berharap, ruko segera terjual karena kalau tidak cepat terjual akan menjadi beban bagi saya. Sehingga ruko tersebut merupakan satu-satunya jalan agar saya dapat melunasi kredit di BPR Syariah BM. Sebab meskipun pendapatan dari iklan dan langganan berkisar Rp 50 juta/ bulan, namun beban untuk membayar gaji karyawan belumlah cukup, karena usaha saya baru saya mulai dan saya sangat menyadari bahwa investasi usaha di bidang penerbitan memerlukan waktu, disamping ketekunan dan kesabaran agar segera dapat memetik keuntungan. Kredit yang sama pun saya ajukan ke Bank M . Seperti kredit di BPR Syariah BM saya pun mengagunkan sebuah ruko di sebelahnya , dengan catatan jika ruko terjual kreditpun saya lunasi semuanya.Saya pun sangat bersyukur karena hanya dalam waktu 4 bulan Bank M berhasil menjual ruko saya dengan harga Rp 350.000.000,- Hutang saya pun segera saya lunasi ;----

2 Setelah kredit dari kedua Bank tersebut cair maka langsung saya gunakan untuk membayar kontrak percetakan TABLOID ASPIRASI. Sebanyak 72 edisi, yang setiap edisi mencetak 4.000 eks. dengan harga Rp 2.500,-eks, atau senilai Rp 10.000.000,- setiap kali cetak/ minggu. Atau Rp 40.000.000,-/ sebulan. . Total nilai kontrak sebesar Rp 720.000.000,- atau Rp 10 juta x 72 edisi = Rp 720

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juta. (bukti kontrak  
terlampir).....

- 3 Namun dalam perjalanan usaha saya , mungkin Tuhan sedang memberi cobaan kepada saya, ketika pihak percetakan baru mencetak 17 edisi yang berarti masih tersisa 52 edisi lagi mendadak Direktur percetakan Direktur Percetakan kabur tanpa diketahui sampai sekarang. Sehingga saya mengalami kerugian 52 edisi X Rp 10.000.000,- = Rp 520.000.000,- ( Surat perjanjian ada dan laporan ke kantor Polisi ada). Beban saya pun semakin bertambah berat karena Tabloid Aspirasi harus tetap terbit demi menjaga pelanggan dan kelangsungan hidup. Dan jika saya langsung tutup maka modal yang sudah saya tanam (investasikan) hampir mencapai Rp 2 milyar tentu akan sia-sia. Sementara saya juga harus tetap membayar 24 karyawan saya yang setiap bulannya sekitar Rp 30 juta. Dan biaya cetak Tabloid setiap minggu, Sehingga total pengeluaran saya setiap bulan dan harus tetap dipertahankan sekitar Rp 70 juta setiap bulan. Suatu beban yang sangat berat, jangankan untuk mengangsur Bank untuk membayar biaya cetak setiap minggu ditambah membayar gaji 24 karyawan benar-benar terasa berat. Sehingga apapun yang saya miliki dan dapat dijual terpaksa saya jual demi kelangsungan usaha saya, kecuali ruko yang sudah menjadi agunan dan 2 (dua) ruko lain yang belum laku. Itulah diantara penyebab mengapa saya mengalami kesulitan untuk mengangsur BPRS BMP.....

Hanya yang sangat saya sesalkan, cara –cara penagihan yang dipakai oleh Bank yang berlevel syariah ternyata kalah jauh dibandingkan bank konvensional (umum) terutama dalam menghadapi nasabah yang dalam kesulitan bahkan terkesan terus “menekan”. Dan kata syariah terkesan hanya ,untuk “menarik” umat Islam . termasuk awal ketertarikan saya berhutang dengan Bank Syariah, yang terkabar tidak mungkin ada penyitaan atau semacamnya tapi benar-benar sangat islami dalam menghadapi nasabah, dan berbagai kemudahan lainnya. Namun kenyataannya, setelah saya menerima kredit, ketenteraman jiwa saya dalam usaha sejak saya berhutang dengan BPRS (BM) benar-benar tidak saya rasakan, kecuali rasa gelisah yang luar biasa, sampai sampai saya jatuh sakit (hypertensi) karena tensi saya yang biasanya normal-normal saja mendadak naik menjadi 175, sehingga dokter menyarankan saya meminum obat penurun tensi – *amploidipine* selama hidup. Sebagai contoh, BPR Syariah BM yang saya persilahkan untuk menjual ruko selalu berdalih

Halaman 7 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mahal. Sedang Bank Umum saja dapat menjual dengan harga 350.000.000,-. Bahkan 6 ruko lainnya yang sudah terjual 5 tahun lalu berkisar antara 350 juta sampai 400 jut sesuao Pihak BM juga tak mau mendengar kesulitan nasabah tapi yang selalu dikejar hanyalah “bunga”/ keuntungan yang saya sendiri kurang memahami. Bahkan upaya saya untuk bertemu dengan Pimpinan/ Direktur BPRS BMP selalu ditolak dengan alasan ada rapat dsb.Tapi malah menggunakan pihak ketiga (swasta) yang selama ini tidak dikenal dalam perbankan umum, karena istilah nasabah sendiri sudah dihapus menjadi “mitra” sehingga tentu akan menambah beban nasabah. Contoh lain, ketika saya diberi keberkahan oleh Allah setelah sekian tahun menunggu daftar tunggu untuk naik Haji, saya pun berusaha untuk sedikit membuat ketentraman di hati saya dengan menyetorkan uang ke BPRS BMP sebesar Rp 30 juta. Dan ketika 2 hari saya baru pulang dari tanah suci, yang tentu saja belum melakukan aktiifitas “bisnis” saya sudah ditagih lagi. Masya Allah.....;-----

Majlis Hakim yang mulia, sebagai contoh lagi, dalam masa dua tahun, saya sudah membayar bunga (apapun namanya) sedikitnya Rp 60 juta, dan disuruh membayar lagi Rp 257 juta bersama pokok hutang yang berarti saya harus membayar bunga sebanyak Rp 115 juta dalam tempo 2 tahun. Suatu jumlah yang luar biasa jika kita bandingkan dengan bank Umum yang hanya mengenakan bunga 0,9 % sampai 1% setiap bulan.Lantas mau diletakkan dimana azas BPR syariah tentang Ayat Al Quran yang dibacakan pada waktu akad kredit “ taaawanu alal birri wattaqwa wala taaawanu alal istmi wal u'dwan”. -----

Sejak tahun 1982 saya sudah mengenal kredit BANK Mulai dari Kredit Sebesar 3 juta di BRI, kemudian kredit sebesar Rp 12 juta di Bank Dagang Negara, kredit sebesar 15 juta di Bank Pembangunan Daerah, kredit sebesar 800 juta di Bank Mandiri, sampai kredit sebedar 1,5 milyar di BNI. Semuanya berakhir dengan baik. Tak ada satupun Bank yang menggugatnya sampai di Pengadilan meskipun ada kesulitan yang saya hadapi. Saya justru sering ditanyai kesulitannya, bahkan suatu saat saya malah ditambah kreditnya agar usaha saya bisa dan terus berjalan. Suatu saat ketika saya mendapat kredit sebesar Rp 800 juta di Bank Mandiri, karena saat itu saya mengalami kesulitan, ditambah ada krismon bunga banknya selama 3 tahun bahkan dihapuskan (diputihkan) .Tidak hanya sampai disitu sisa pokok hutang sebesar Rp 800 juta masih mendapatkan keringanan 25% asal saya bisa melunasi. Namun ketika saya mencoba berhutang dengan Bank syariah, dengan harapan mendapat ketenangan dalam usaha, tapi justru sebaliknya. Saya mengalami kesulitan yang luar biasa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan ketenangan sedikitpun sampai sampai digugat di Pengadilan Agama yang secara otomatis berdampak pada usaha saya. Tak pernah ada saran atau petunjuk, kecuali saya terus dikejar dan dikejar harus membayar hutang.-----  
Oleh karena itu dalam seminar “RIBA YANG SEBABKAN KEBANGKRUTAN USAHA” di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang dipandu oleh Ibu Ida Nur Laely, M.Ag Dosen Fakultas Agama Islam terungkap bahwa masyarakat menilai bahwa produk Bank syariah 30% cukup syar’i, 50% setengah syar’i dan 20% sama sekali tidak syar’i. (Radar Banyumas, 11 Nopvember 2013 Hal.24) Jika saya ditempatkan dalam kelompok mana, maka dengan tegas saya akan memilih kelompok 20% yang menyebutkan bahwa Bank Syariah belum syar’i.

Untuk itu kepada Majelis Hakim Yang Mulia tidaklah berlebihan andaikan praktik Bank syariah di lapangan perlu pendalaman dan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) apakah Bank Syariah sebagai wadah perbankan yang diperuntukan bagi umat Islam sudah benar-benar sesuai atau perlu ditinjau kembali dalam praktek keseharian di lapangan. Karena penelitian tentang bank syariah selama ini lebih banyak menyoroti perkembangannya yang luar biasa namun belum ada yang meneliti tentang praktek bank syariah di lapangan dan dalam keseharian.-----  
-

Untuk itu, saya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia ini untuk menolak semua gugatan BPR syariah Mitra Buana kepada saya dan menjatuhkan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat islam agar saya diberi kesempatan untuk dapat menjual Ruko dengan harga yang wajar guna melunasi hutang/ kredit saya di BPR Syariah BM. Apalagi berdasarkan akad kredit, jangka waktu pembiayaan adalah selama 60 bulan (5 tahun), yaitu sejak tg. 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 atau baru akan berakhir paling sedikit selama 3 tahun lagi, sehingga ada waktu bagi saya untuk menjual agunan atau menunggu perkembangan usaha saya. Dan jangan sampai kehancuran usaha saya karena berhutang dengan Bank syariah, apalagi seperti judul seminar sebagaimana yang saya ungkapkan di atas.-----

Saya akan tetap membayar kewajiban saya, terutama pokok hutangnya sedang bunganya saya mohon keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim, agar jangan sampai terlalu  
membebani  
nasabah.-----

*Halaman 9 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Majelis Hakim Yang Mulia apa yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban atas gugatan BPRS BMP yang merupakan sejarah baru dan pertama kali dalam kehidupan saya. Seorang Pengusaha Islam yang sedang mendapat Cobaan dari Allah SWT justru digugat oleh Bank yang berlevel Syariah".-----

Sebagai seorang pengusaha di bidang Penerbitan sekaligus sebagai seorang wartawan saya juga sangat tertarik untuk melakukan penelitian komperatif tentang jumlah nasabah dari Bank Konvensional dan Bank Syariah yang digugat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai bahan perbandingan. Saya pun sudah bersurat ke MUI Pusat – Jakarta dan Bank Indonesia (BI). Sebagai bahan kajian/ masukan sekaligus referensi apakah Bank syariah sudah menerapkan kebijakan/ prinsip prinsip sesuai dengan syariat Islam, atau sebaliknya kata syariah hanya untuk menarik minat umat Islam saja. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Saya pun bersedia untuk menjadi obyek penelitian termasuk beberapa nasabah lain yang memiliki keluhan yang sama atas sikap dan perlakuan Bank Syariah khususnya BPRS Mitra Buana kepada para nasabahnya.-----

Akhirnya dengan segala hormat, kepada Majelis Hakim Yang Mulia saya mohon maaf atas jawaban saya yang mungkin tidak berkenan, sekaligus mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan gugatan BPRS BMP kepada saya dengan keputusan yang seadil adilnya berdasarkan syariat Islam, sebagaimana firman Allah yang kalau tidak salah kutip berbunyi: "innalloha ya'murukum bil'adli wal ikhsan waita idzil qurba wayanha 'anilfakhsyai walmunkar walbagh;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 22 Januari 2014, kemudian Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26 Februari 2014, yang isipokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- 1 Fotokopi KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR UTAMA, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kabupaten Purbalingga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1.);-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertimian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2.);-----  
---
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.3.);-----
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.4.);-----
5. Fotokopi Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September 2011, yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn.Notaris berkantor di Jl. Letkol. Isdiman Nomor 37 A.Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5.);-----
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.6.);-----
7. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 /2011 tanggal 13 September 2011 yang aslinya dibuat dihadapan Sri Wahyono, SH., MH.,M.Kn. PPAT di Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7.);-----

*Halaman 11 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)

**Halaman 11**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, Pemegang Hak: PT. BPRS BMP, Obyek Hak Tanggungan : Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.8.);-----
- 9 Fotokopi Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/I/2013 tanggal 8 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH. MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.9.);-----
- 10 Fotokopi Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH. MSI. & Rekan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.10.);-----
- 11 Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.11.);-----
- 12 Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.12.);-----

Bahwa Pihak Tergugat membenarkan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 16 April 2014, selanjutnya kedua belah pihak mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung oleh Majelis maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Muliah Sirri, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 2 butir (2) Perma 1 tahun 2008jo. Pasal 130 HIR, oleh karena tidak berhasil mencapai perdamaian, maka perkara ini harus diperiksa dan diselesaikan melalui putusan hakim;-----

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugatkemudian Majelis juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo; -----

Bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah : "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara inimenjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa berdasarkan akad yang menjadi dasar hukum perkara a quo (bukti P.5) pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR : "*Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu*", maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;-----

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Majelis harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun

*Halaman 13 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, sehingga berdasarkan pasal 174 HIR bahwa “Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti sempurna yang memberatkan terhadap orang yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa hukumnya”, dalil-dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat memberikan pengakuan berklausul dan membantah dalil posita gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil bantahannya tersendiri ;-----

Bahwa Tergugat mengakui dengan klausul terhadap dalil posita gugatan angka 4 yaitu : kami menunggak angsuran, namun kami masih beriktikad baik, dan akan melunasi hutang tersebut, serta telah pula ada jaminan, yang telah diikat dengan hak tanggungan. Adapun kami menunggak, dikarenakan ada sesuatu hal yang memaksa (overmach), berkaitan dengan usaha yang kami jalankan, yaitu Direktur percetakan (Direktur Percetakan) telah kabur, sehingga kami mengalami kerugian Rp.520.000.000.

Bahwa, Pihak Tergugat yang ditegaskan dalam dupliknya membantah dalil – dalil gugatan selain dan selebihnya dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Tergugat tidak melakukan *perbuatan pidana/ ingkar janji/ wanprestasi*, sebab Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang, dan *jangka waktu* Perjanjian Kredit pada Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, adalah telah jelas disebutkan pada Pasal 1 sub 2 yaitu: dari tanggal *13 September 2011 s/d 13 September 2016*,-----
- 2 Bahwa Penggugat *tidak meminta agar membatalkan (fasakh)* Perjanjian/ Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No. 01 tanggal 13 September 2011, maka *konsekwensi hukumnya*, akta perjanjian tersebut masih *syah, berlaku, dan belum berakhir, serta belum bisa dinyatakan Tergugat telah wanprestasi*.-----
- 3 Bahwa terdapat beberapa kejangalan isi perjanjian, diantaranya:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Biaya Kuasa Hukum (digugat, malah yang harus membayar). -----
- 2 Cash collateral sebesar Rp.25.000.000, harus disimpan dan diblokir BPRS BMP. Dengan kondisi grose akta yang demikian, jelas telah mengandung *cacat yuridis, dan nampak ada pembodohan terhadap debitur*, sehingga pada saatnya nanti, tidak segan-segan kami akan melapor ke OJK . ---
- 4 Bahwa perincian kewajiban Tergugat untuk membayar per 31 Agustus 2013 sebesar Rp.257.393.450 kami keberatan. Sebab jumlah perincian tersebut berbeda-beda, ada yang berjumlah Rp.237.118.657, Rp.243.876.921, dan Rp.254.393.450. Dengan demikian seharusnya Penggugat konsekwen menggunakan dasar perincian Rp.237.118.657, dan itupun harus dikurangi Biaya Pengacara Rp.10.000.000, karena tidak tepat Tergugat harus membayar Pengacara pihak Penggugat. Oleh karenanya jumlah tanggungan sebesar Rp.237.118.657 masih harus dikurangi biaya pengacara sebesar Rp.10.000.000 = Rp.227.118.657. Kalau sebesar itu, Tergugat tidaklah keberatan.

-----

5 Bahwa tidak benar dalil gugatan posita angka 9, yang menyatakan Tergugat tidak pernah menanggapi somasi Penggugat. Sebab selalu pro aktif, dan sanggup akan melunasi hutang, serta mempersilakan ruko yang telah diagunkan untuk dijual, sehingga dapat digunakan untuk melunasi hutang.

-----

6 Bahwa dalil gugatan posita angka 10, yang meminta untuk dilaksanakan conservatoir beslaag, adalah sangatlah berlebihan, tidak berdasar, dan tidak beralasan hukum, karenanya pantas apabila ditolak.

-----

7 Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat posita angka 11, yang menyatakan Tergugat tidak ada iktikad baik. Sebab justru Penggugatlah yang tidak beriktikad baik, dikarenakan hendak tidak melaksanakan akad/perjanjian yang telah dibuat bersama, padahal perjanjian tersebut masih berlaku hingga 13 September 2016, dan karenanya Tergugat belum bisa dinyatakan telah wanprestasi. -----

Menimbang, bahwa karenanya pokok sengketa dalam perkara a-quo adalah apakah ParaTergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar :-----

Halaman 15 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertimian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp. 10.000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 257.393.450.-</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIRJo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya lebih dahulu kemudian Tergugat dibebankan wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.12 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-----

Bahwa karena bukti P.1 sampai dengan P.8 semuanya akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.9 dan P.10 berupa surat Somasi yang dibenarkan pihak Tergugat, Adapun Bukti P.11 dan P.12 berupa Akta sepihak maka mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan sedang terhadap pihak ketiga mempunyai kekuatan pembuktian bebas ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP. NIK : NIK tanggal 26 Agustus 2012 An. DIREKTUR UTAMA, terbukti benar identitas dan alamat Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 membuktikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat syariah Buana Mitra Perwira berkedudukan di Purbalingga ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 07 Juni 2009 Nomor -2- yang aslinya dibuat dihadapan Agung Diharto SH, notaris Kabupaten Purbalingga,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa BPRS BMP berganti nama menjadi PT BPRS BMP ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS BMP Perwira tanggal 14 Juli 2011 Nomor : -05-, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga, terbukti DIREKTUR UTAMA., telah diangkat sebagai Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa DIREKTUR UTAMA., adalah Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa DIREKTUR UTAMA mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa No 01 tanggal 13 September 2011, sebetulnya telah diakui secara murni oleh Pihak Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk Biaya Cetak Tabloid ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00907 Desa Selabaya An. TERGUGAT I, membuktikan tanah Hak Milik No. 00907 Desa Selabaya, seluas 53 m2 adalah milik . TERGUGAT I;---

Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 695 / 2011 tanggal 13 September 2011, dan bukti P.8 berupa Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02754/2011, membuktikan bahwa tanah Hak Milik No. 00907 Desa Selabaya, seluas 53 m2 atas nama TERGUGAT I tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Somasi I No. 014/SOMASI/ADV-SGG/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, dan bukti P.10 berupa Surat Somasi II No. 056/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, membuktikan bahwa Penggugat

*Halaman 17 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertimian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

**Halaman 17**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dua kali somasi kepada Tergugat agar Para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran Pembiayaan kepada Penggugat ;--

Bahwa bukti P.11 berupa Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tertanggal 15 September 2013, karena mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan, maka terbukti bahwa Advokat H. Sugeng, SH. MH. Telah menerima Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp.10.000.000,- dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara PENGGUGAT melawan TERGUGAT I dkk ,-----

Bahwa, bukti P.12 berupa Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Muchammad Wahyono per tanggal 31 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aman Waliyuddin Direktur Utama PT. BPRS BMP, karena di bantah oleh Pihak Tergugat, maka merupakan bukti permulaan Perincian Kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat ;-----

Bahwa, bukti P.12 ini menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5, pada Pasal 12 yaitu tabel pembayaran yang disepakati oleh Nasabah dan Bank ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan dari Pihak Tergugat sepanjang menyangkut keadaan overnight yang menyebabkan Para Tergugat tidak membayar angsuran kewajiban, perincian yang berbeda-beda yang dibuat oleh Penggugat mengenai kewajiban Para Tergugat per 31 Agustus 2013, sikap Para tergugat yang telah pro aktif menanggapi somasi Penggugat dan itikad baik para Tergugat untuk membayar angsuran kewajiban kepada Penggugat, karena pihak Tergugat tidak membuktikan di persidangan maka dalil-dalil bantahan tersebut dikesampingkan. Sedangkan dalil-dalil bantahan yang tidak memerlukan pembuktian Tergugat akan dipertimbangkan secara integral pada saat Majelis mengkonstituter fakta perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pihak Tergugat dan bukti-bukti Penggugat, Majelis menyimpulkan fakta perkara sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima Pembiayaan dari Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tanggal 13 September 2011, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Ujrah sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2016 dan pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Biaya Cetak Tabloid ( sesuai bukti P.5 dan pengakuan murni Pihak Tergugat ) :-----

- 2 Bahwa tanah Hak Milik No. 00907 atas nama TERGUGAT I di Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00014/Selabaya/2010, tertanggal 22 Desember 2010, No Identifikasi Bidang Tanah ( NIB ) : 11.29.06.14.00640, telah diletakkan Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak : PT. BPRS BMP ( tidak dibantah oleh Tergugat dan sesuai bukti P.6, P7 dan P.8) :-----

---

- 3 Bahwa Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ;-----

- 4 Bahwa menurut perhitungan pihak Penggugat, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya
- |                   |           |                |             |
|-------------------|-----------|----------------|-------------|
| <i>pertanggal</i> | <i>31</i> | <i>Agustus</i> | <i>2013</i> |
|-------------------|-----------|----------------|-------------|
- sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp. 10.000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 257.393.450.-</b>

Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 di atas, ternyata obyek yang dimohonkan sita jaminan ( Conservatoir Beslaag ) oleh Penggugat telah diletakkan Hak tanggungan yang pemegangnya adalah Penggugat sendiri, sehingga bantahan pihak Tergugat dalam hal ini dapat dibenarkan bahwa permohonan conservatoir beslaag yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis

Halaman 19 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimtelah mengeluarkan Penetapan Sela Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA. Pbg., tanggal 19 Desember 2013, yang amarnya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH.,M.Kn Notaris di Purbalingga, di pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa, di samping itu ditentukan bahwa Pembiayaan multi jasa hanya dapat dilakukan dengan akad ijarah atau akad kafalah, maka bank syariah yang menggunakan akad ijarah harus mengikuti semua ketentuan akad ijarah, dan Bank syariah sebagai kreditor berhak memperoleh imbalan yang besarnya harus telah disepakati di awal transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.-----

Bahwa, selanjutnya Pengertian Ijarah menurut Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah : "*sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dalam pasal 295 KHES ditentukan bahwa rukun ijarah terdiri dari : Pihak yang menyewa (musta'jir) ; Pihak yang menyewakan (Muajjir) ; Benda yang disewakan (Ma'jur) ; dan Akad.*" , dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 301 sampai 304 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;-----

Bahwa, fakta hukum angka 1 diatas, sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor: 01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat pasal 1 akadnya sebagai berikut ;-----

- 1 Akad Ijarah Multi jasa adalah akad sewa menyewa manfaat antara pemilik ma'jur (obyek sewa) dengan musta'jir (penyewa/nasabah) untuk mendapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat dan Pemilik mendapat imbalan atas obyek sewa manfaat yang disewakan.-----

2 Muajjir adalah BANK sebagai pemilik jasa ( in casu Penggugat ) ;  
-----

3 Musta'jir adalah NASABAH sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat dari BANK ( in casu Tergugat I dan Tergugat II ) ;  
-----

4 Ma'jur adalah obyek atau sewa manfaat yang disewakan.  
-----

5 Ajran atau ujah adalah besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh NASABAH (Tergugat I dan Tergugat II) kepada BANK (Penggugat).  
-----

Bahwa, sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.5) bahwa surat perjanjian (akad) tersebut telah dibacakan oleh Sri Wahyono, SH, MH. M.Kn . Notaris di Purbalingga kepada parapihak tersebut seketika telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka AkadPembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13 Nopember 2011 yang dibuat Penggugadengan Para Tergugattelah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah dan karenanya petitum gugatan pada angka 3 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dan 5 dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa sesuai dengan AkadPembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor:01 tertanggal 13Nopember 2011 yang dibuat Penggugadengan Para Tergugat ( bukti P.5 ) disebutkan bahwa : -----

Pasal 1 angka 7 akad : Cidera janji adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban yang menyebabkan BANK dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK. -----

*Halaman 21 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 : dengan menyimpangi pasal 1 angka 2 akad ini, atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga wajib memedomani dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu : firman Allahdalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman peruhilah akad-akad itu";-----*  
dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yangberbunyi :-----

*Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";*

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 11 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah pasal 21 huruf (b) , 44 dan 46 . Pasal 21 huruf (b) : "*akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akadwajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan olehyang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji*"; pasal 44 : "*semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagimereka yangmengadakan akad*",Pasal 46 "*suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yangmengadakanakad*";-----

Bahwa mengenai Wanprestasi,Majelis berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Internmasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:-----

- a Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.-----
- b Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.-----
- c Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.-----
- d Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan.-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kaji dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka bantahan bahwa Para Tergugat tidak melakukan *perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi* sebab *Para Tergugat masih sanggup untuk melunasi hutang-hutang dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan yaitu 13 September 2011 s/d 13 September 2016*, adalah tidak beralasan ;-----

Bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 3 yaitu Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah melayangkan dua kali Somasi, yang pertama pada tanggal 08 Februari 2013 dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2013, namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat ;-----

Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011, yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp. 10.000.000.-
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 257.393.450.-

Sedangkan Pihak Tergugat mohon keringanan, maka Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa mengenai besarnya perincian kewajiban para Tergugat *pertanggal 31 Agustus 2013* sebagaimana bukti P.12, sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-

maka menurut Majelis perlu dikonfrontasikan dengan isi akad yang telah disetujui yaitu bukti P.5 pada Pasal 12 : besarnya yang disepakati oleh Nasabah dan Bank *pertanggal 13 Agustus 2013* adalah : Pokok Rp.154.166.667, ditambah ujrah Rp.111.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 265.166.667,- Oleh karena yang disepakati oleh Nasabah dan Bank lebih besar dari pada perhitungan pihak Bank (Penggugat),

Halaman 23 dari 23 halaman  
Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis ditetapkan yang lebih meringankan Para Tergugat sebagaimana perincian Pengugat dalam bukti P.12 tersebut ;-----

Bahwa besarnya denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 375.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana qardhul hasan tidak dibantah oleh Pihak Tergugat, sedangkan Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- Pihak Tergugat keberatan meskipun tercantum di dalam akad tetapi tidak ditentukan nominalnya sejak semula. Majelis berpendapat berdasarkan asas Taswiyah (kesetaraan) dan transparansi dalam akad syariah, maka Biaya Kuasa Hukum sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut dipikul kedua belah pihak masing-masing seperdua yaitu Rp.5.000.000,-----

Bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Pengugat perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebesar :-----

Sewa Manfaat	: Rp. 206.318.865.-
Tunggakan Ujrah	: Rp. 40.549.585.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 375.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 150.000.-
50 % Biaya Kuasa Hukum	: <del>Rp. 5.000.000.-</del>
Total kewajiban Para Tergugat	: <b>Rp. 252.393.450.-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450.-** (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;-----

Menimbang, selanjutnya petitum angka 5 juga dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450.-** (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menolak gugatan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3340 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
- 2 Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan SRI WACHYONO, SH., MH., M.Kn Notaris di Purbalingga ;-----
- 3 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor : 01 tanggal 13 September 2011 yang merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450,-** (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;  
-----
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp 252.393.450,-** (dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;  
-----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar **Rp1.031.000,-** (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).-----

**J E M B E R**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H., oleh oleh Kami

*Halaman 25 dari 23 halaman*  
*Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

**Halaman 25**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Siti Amanah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat .-----

Ketua Majelis

TTD

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

TTD

Drs. SYAMSUL FALAH.MH.

Hakim Anggota II

TTD

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

Panitera Pengganti

TTD

SITI AMANAH, SH. MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp. 940.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp1.031.000,-</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 26

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama Lengkap : Uluqul Hiqmah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 25 November 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
No. Hp : 085755714874  
Email : [uluqulhiqmah25@gmail.com](mailto:uluqulhiqmah25@gmail.com)  
Alamat : Dusun Wetan Gunung, RT 07/RW 01, Desa  
Wonojati, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.

### B. Biodata Pendidikan

1. TK Dharma Bakti (2006- 2007)
2. SDN Jenggawah 03 (2007- 2013)
3. SMP Negeri Jenggawah (2013- 2016)
4. SMA Negeri Jenggawah (2016- 2019)
5. UIN KHAS JEMBER (2019-Sekarang)